



PUTUSAN
Nomor 135 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT HIJAU PRYAN PERDANA (PT HPP)**, berkedudukan di Medan, Jalan Diponegoro, Kav. 11 Wisma HSBC Lantai III, Propinsi Sumatera Utara;
2. **DIREKTUR UTAMA PT HIJAU PRYAN PERDANA (PT HPP)**, beralamat di Medan, Jalan Diponegoro Kav. 11 Wisma HSBC Lantai III, Propinsi Sumatera Utara;
3. **ZAINAL NASUTION alias ZAINAL**, Act Estate Manager Pt Hijau Pryan Perdana, bertempat tinggal di Perumahan PT Hijau Pryan Perdana, Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu;
4. **Ir. LAMBOK SILALAH**, Estate Manager Pt Hijau Pryan Perdana, bertempat tinggal di Perumahan PT Hijau Pryan Perdana, Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Alexander Bintana Bukit, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Mahkota Impian Permai, Blok E, Nomor 6, Jalan Gatot Subroto Gg. Banteng/Jalan Budi Luhur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 Juli 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I,II,III,IV/Pembanding I,II,III,IV;

L a w a n

IRHAM NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang Tanjung Nomor 10 Rantauprapat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muchtar, S.H., Advokat beralamat di Jalan Jend. A. H. Nasution Nomor A4 Komplek Tritura Mas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2015; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n :

Halaman 1 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ir. DAVID SIREGAR**, Mantan Senior Asistant, ic PT Hijau Pryan Perdana, bertempat tinggal di Jalan Telaga Suka, Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu,
2. **SOLEHUDDIN NASUTION (almarhum)**, mantan Kepala Desa Telaga Suka, dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya: 1. Masyitiah (isteri ke I), 2. Khairuzzaman, bertempat tinggal di Sei Daun Milano, 3. Khairani (anak), bertempat tinggal di Tanjung Balai, 4. Khairunnisa (anak), 5. Khairul Bariah (anak), 6. Khairul Amin, 7. Khairun Nazmi (anak), 8. Khairul Amri, 9. Domiah Br Lubis (isteri ke II), 10. Khairul Laili, masing-masing bertempat tinggal di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu dan 11. Rohaina (isteri ke III) bertempat tinggal di Desa Sei Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;
3. **HASNUL BASRI, S. SOS**, (Mantan Camat Kecamatan Panai Tengah), berkantor di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhan Batu;
4. **BUSRI MUDA SIPAHUTAR, SAP**, (Mantan Camat Kecamatan Panai Tengah), berkantor di Kantor Dinas Pasar Kabupaten Labuhan Batu di Rantauprapat;
5. **H. AGUSTIAR**, (Mantan Pls. Kepala Desa Telaga Suka), berkantor di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Rantauprapat;
6. **SARIFUDDIN**, (Kepala Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu), bertempat tinggal di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu;
7. **MUHAMMAD GANTI HARAHAH, S.P. dan ZURAIDAH, S.PD.**, (Suami-Isteri), bertempat tinggal di Jalan Raja Busu, Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu;
8. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU Cq. CAMAT KECAMATAN PANAI TENGAH**, berkedudukan

Halaman 2 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Panglima Sudirman Nomor 69, Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu;

9. **KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta;
10. **KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Medan;
11. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU**, berkedudukan di Rantauprapat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi/Tergugat V,VI,VII,VIII,IX,X, Turut Tergugat I,II,III,IV,V/Pembanding V,VI,VII,VIII,IX,X, Turut Terbanding,I,II,III,IV,V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I,II,III,IV/Pembanding I,II,III,IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K/Pdt/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya dengan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi/Tergugat V,VI,VII,VIII,IX,X, Turut Tergugat I,II,III,IV,V/Pembanding V,VI,VII,VIII,IX,X, Turut Terbanding,I,II,III,IV,V melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat ada memiliki tanah dengan jumlah keseluruhan seluas $\pm 1.400.000 \text{ m}^2$ (satu juta empat ratus ribu meter persegi) atau $\pm 140 \text{ ha}$ (seratus empat puluh hektar) yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa tanah-tanah tersebut dibeli oleh Penggugat secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
Pada tahun 1990 dan tahun 2000, Penggugat membeli dari beberapa orang yang terdiri dari :
 1. $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (seratus ribu meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian/Ganti Rugi dengan Haidir Hamzah pada tanggal 27 Januari 1990 dengan Nomor Register 594./09/Pem/1990 tanggal 30-1-1990 dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa

Halaman 3 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



Telaga Suka dan Camat Panai Tengah, dengan batas-batas pada waktu itu :

Utara : ± 50 m dengan tanah Negara;

Selatan : ± 50 m dengan tanah Adolf Sidabutar;

Timur : ± 2000 m dengan tanah Iskandar/B. Ritonga;

Barat : ± 2000 m dengan tanah Ernawati/Mukhyar;

2. $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (seratus ribu meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian/Ganti Rugi dengan Mukhyar pada tanggal 15 Februari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution dengan batas-batas pada waktu itu :

Utara : ± 100 m dengan tanah Negara;

Selatan : ± 100 m dengan tanah Zulkarnain;

Timur : ± 1000 m dengan tanah Umar Husin;

Barat : ± 1000 m dengan tanah Haidir Hamzah;

3. $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (seratus ribu meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian/Ganti Rugi dengan H. Baital Ritonga pada tanggal 15 Februari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Soleguddin Nasution dengan batas-batas pada waktu itu :

Utara : ± 100 m dengan tanah Negara;

Selatan : ± 100 m dengan tanah Sabar;

Timur : ± 1000 m dengan tanah Negara;

Barat : ± 1000 m dengan tanah Sofyan;

4. $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (seratus ribu meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian/Ganti Rugi dengan Hj. Nega Hasibuan pada tanggal 15 Februari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution dengan batas-batas pada waktu itu :

Utara : ± 100 m dengan tanah Negara;

Selatan : ± 100 m dengan tanah Ernawati;

Timur : ± 1000 m dengan tanah Irham Nasution;

Barat : ± 1000 m dengan tanah Elvi;

Bahwa kemudian pada tahun 2005, Penggugat membeli dari keluarga Syahban Harun Panjaitan/Rosni Siregar yang mana pada saat pembelian tersebut Rosni Siregar bertindak atas nama diri sendiri dan selaku kuasa jual dari 9 (sembilan) orang keluarganya yang memiliki tanah tersebut, yang terdiri dari :

1. Ahli Waris Alm. Sahban Harun Panjaitan seluas $\pm 99.996 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), dengan nomor SKPT 630-1220/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sahban Harun Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :

Utara : ± 100 m dengan tanah Negara;
Selatan : ± 100 m dengan tanah Bachtiar;
Timur : ± 1000 m dengan tanah Rosni Siregar;
Barat : ± 1000 m dengan tanah Rangkuti;

Dengan Jual beli pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyeruhan/JualBeli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris Sahban Harun Panjaitan sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;

2. Hajjah Rosni Siregar seluas $\pm 99.995 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan nomor SKPT 630-1227/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Rosni Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :

Utara : ± 100 m dengan tanah Negara;
Selatan : ± 100 m dengan tanah Darwis;
Timur : ± 1000 m dengan tanah Irwansyah;
Barat : ± 1000 m dengan tanah Sahban Harun Panjaitan;

Dengan Jual beli pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Rosni Siregar oleh semua ahli waris Alm. Sahban Harun Panjaitan sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;

3. Ir. Irwansyah Panjaitan seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan nomor SKPT 630-1222/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Irwansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :

Utara : ± 100 m dengan tanah Tarmizi;

Halaman 5 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : ± 100 m dengan tanah Misri;
Timur : ± 1000 m dengan tanah Amirsyah;
Barat : ± 1000 m dengan tanah Rosni Siregar;

Dengan Jual beli pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/JualBeli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Irwansyah dan istrinya sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;

4. Amirsyah seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan nomor SKPT 630-1221/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Amirsyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :

Utara : ± 100 m dengan tanah Negara;
Selatan : ± 100 m dengan tanah Syahrin;
Timur : ± 1000 m dengan tanah Muhammad Marwan;
Barat : ± 1000 m dengan tanah Irwansyah;

Dengan Jual beli pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Amirsyah dan istrinya sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;

5. H. Muhammad Marwan, S. E. seluas $\pm 99.996 \text{ m}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi), dengan nomor SKPT 630-1223/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Muhammad Marwan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :

Utara : ± 100 m dengan tanah Tin Gunawan;
Selatan : ± 100 m dengan tanah Leo Sumarto;
Timur : ± 1000 m dengan tanah Abdul Latif;
Barat : ± 1000 m dengan tanah Amirsyah;

Dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. Muhammad Marwan dan istrinya sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Abdul Latif seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan Nomor SKPT 630-1219/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Abdul Latif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :
- Utara : $\pm 100 \text{ m}$ dengan tanah Negara;
Selatan : $\pm 100 \text{ m}$ dengan tanah Fahrul Hamta;
Timur : $\pm 1000 \text{ m}$ dengan tanah Subianto;
Barat : $\pm 1000 \text{ m}$ dengan tanah Muhammad Marwan;
Dengan Jual beli pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Abdul Latif dan istrinya sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
7. H. Subianto, S. E. seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan nomor SKPT 630-1228/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Subianto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :
- Utara : $\pm 100 \text{ m}$ dengan tanah Negara;
Selatan : $\pm 100 \text{ m}$ dengan tanah Abduh Situmorang;
Timur : $\pm 1000 \text{ m}$ dengan tanah Sri Winarti;
Barat : $\pm 1000 \text{ m}$ dengan tanah Abdul Latif;
Dengan Jual beli pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. Subianto dan istrinya sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
8. Hj. Sri Winarti seluas $\pm 99.996 \text{ m}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi), dengan Nomor SKPT 630-1224/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sri Winarti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :

Halaman 7 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : ± 100 m dengan tanah H. Sofyan Tosek;
Selatan : ± 100 m dengan tanah Irham Nasution;
Timur : ± 1000 m dengan tanah Yahya Siregar;
Barat : ± 1000 m dengan tanah Subianto;

Dengan Jual beli pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Hj. Sri Winarti dan suaminya sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;

9. M. Yahya Siregar seluas $\pm 99.996 \text{ m}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi), dengan nomor SKPT 630-1225/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Yahya Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :

Utara : ± 100 m dengan tanah Negara;
Selatan : ± 100 m dengan tanah Ernawati;
Timur : ± 1000 m dengan tanah Eriani;
Barat : ± 1000 m dengan tanah Sri Winarti;

Dengan Jual beli pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Yahya Siregar dan istrinya sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;

10. Eriani seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$ (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan Nomor SKPT 630-1226/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Riani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :

Utara : ± 100 m dengan tanah Negara;
Selatan : ± 100 m dengan tanah Nilawati;
Timur : ± 1000 m dengan tanah Negara;
Barat : ± 1000 m dengan tanah Yahya Siregar;

Dengan Jual Beli pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eriani dan suaminya sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;

3. Bahwa setelah tanah-tanah tersebut Penggugat beli, tanah tersebut sudah pernah dikerjakan yakni dengan menebang kayu-kayunya akan tetapi belum ditanami secara keseluruhan, karena waktu itu lahan tersebut masih selalu banjir dan Penggugat masih berusaha mencari modal untuk pekerjaan lanjutan;
4. Bahwa pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V telah menguasai dan menanam lahan Penggugat seluas ± 124 ha dari lahan seluas ± 140 ha tersebut dengan tanaman kelapa sawit, sehingga sekarang tanah yang masih dikuasai oleh Penggugat hanya tinggal ± 16 ha lagi;
5. Bahwa tanah Penggugat yang digarap dan ditanami Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang terpisah yakni bidang ± 100 ha dan bidang ± 40 ha, yang mana bidang tanah yang Penggugat beli tahun 1990 dan tahun 2000 adalah seluas ± 40 ha dan yang digarap Tergugat I, I, III dan IV seluas 24 Ha (dua puluh empat hektar) yang sekarang ini dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara sepanjang 219 m dengan tanah P. T. H. P. P.;

Sebelah Selatan sepanjang 375 m dengan tanah Penggugat (Irham Nasution);

Sebelah Timur sepanjang ± 1000 m dengan tanah P. T. H. P. P dahulu tanah Tarmizi;

Sebelah Barat sepanjang 663 m dan 258 m dengan tanah Penggugat (Irham Nasution);

Sedangkan tanah yang Penggugat beli tahun 2005 yang disempurnakan tahun 2011 seluruhnya ± 100 ha telah digarap/ditanami tanpa hak oleh Tergugat I, II, III, IV dan V seluruhnya yang sekarang ini batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara Sepanjang 1000 m berbatas dengan Kebun P. T. H. P. P.;

Sebelah Selatan Sepanjang 1000 m berbatas dengan Kebun Nilawati, Ernawati, Irham, Abdul Situmorang, Fahzul Hamta, Leo Sunarto, Syahrin, Misri, Darwis dan Bachtiar;

Sebelah Timur Sepanjang 1000 m berbatas dengan P. T. H. P. P.;

Sebelah Barat Sepanjang 1000 m berbatas dengan P. T. H. P. P.;

6. Bahwa kemudian untuk mempertahankan hak-haknya atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut maka pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 Penggugat melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhan Batu (Polres Labuhanbatu) atas laporan bahwa Tergugat I dan II, III, IV dan V telah menguasai lahan orang lain (Penggugat) tanpa izin yang berhak;

7. Bahwa kemudian Laporan Pengaduan ini ditindaklanjuti dan dalam fakta persidangan terungkap bahwa surat-surat hak atas tanah sebagai dasar kepemilikan Tergugat VI yang dibeli kemudian dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah surat-surat yang diduga kuat palsu yang merupakan tindakan melawan hukum dari Alm. Solehuddin Nasution (Tergugat VI) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Telaga Suka dan dibantu oleh Tergugat I, II, III, IV dan V dan juga diketahui oleh Tergugat VII dengan kronologis membuat surat yang diduga palsu seolah-olah Rosni Siregar dan keluarganya, Bilal Pohan, Abdul Rahman Lubis telah menjual tanah milik mereka kepada Solehuddin (Tergugat VI) padahal itu tidak benar sama sekali, sebagai berikut :

1. Atas bidang tanah yang seluas \pm 24 ha ditemukan data berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 16 Juli 2006 atas nama Bilal Pohan dan tertanggal 22 Juni 2006 atas nama Abdul Rahman Lubis masing-masing menjual tanah kepada Tergugat VI (Solehuddin Nasution) diketahui Kades Telaga Suka dan Camat Panai Tengah (Tergugat VI dan Tergugat VII) pada hal sesuai keterangan Bilal Pohan dan Abdul Rahman Lubis di Pengadilan dalam Perkara Pidana Nomor 03/Pid.C/2011/PN RAP., saudara Bilal Pohan dan A. Rahman Lubis tidak mempunyai tanah di Telaga Suka dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat VI (Solehuddin). Bahwa Jual beli tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Tanah tanggal 21 Januari 1987 dan tanggal 18 Juni 1992 yang dikeluarkan Kepala Desa (Tamrin Salak) padahal sesuai keterangannya di Pengadilan maupun di Kepolisian, Tamrin Salak tidak pernah menandatangani surat tersebut, dan tanda tangan yang terdapat di surat tersebut bukan tanda tangannya sehingga jelaslah semua surat-surat dasar kepemilikan tanah Tergugat VI (Solehuddin Nasution) yang menjual tanah kepada T.I dan T.II ataupun T.III, IV dan V adalah diduga kuat palsu dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Atas bidang tanah yang seluas 100 ha ditemukan data berupa surat-surat yang diduga kuat palsu, yaitu pada surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 3 April 2006, Solehuddin Nasution (Tergugat VI) disebut

Halaman 10 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah dari Sahban Harun Panjaitan yang dituangkan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka (Solehuddin Nasution) dan Tergugat VII (Camat Panai Tengah) dengan dasar kepemilikan surat keterangan yang dibuat pada 23 April 1990 akan tetapi dengan mempergunakan kertas surat segel tahun 1993 yang mana surat Penyerahan/Ganti Rugi tersebut terdapat hal yang tidak benar (palsu) yakni:

Bahwa Alm. Sahban Harun P. pada tahun 2006 tidak tinggal di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, melainkan tinggal di Medan serta terdapat tandatangan Sahban Harun P telah dipalsukan oleh Solehuddin Nasution (Tergugat VI) yang mana Sahban Harun P, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2000 (dua ribu) berdasarkan Formulis Pelaporan Kematian Nomor 474.3/02/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, oleh karenanya tidaklah mungkin seorang yang telah meninggal dunia melakukan transaksi bahkan menandatangani sesuatu;

- a. Pada 3 April 2005, Tergugat VI (Solehuddrn Nasution) disebut membeli tanah dari Rosmi Siregar yang dituangkan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka (Solehuddin Nasution) dan Tergugat VII (Camat Panai Tengah) dengan dasar kepemilikan surat keterangan yang dibuat pada 23 April 1990 akan tetapi dengan mempergunakan kertas surat segel tahun 1992 yang ditanda tangani Tamrin Salak sebagai Kades waktu itu tetapi Tamrin Salak tidak mengakui menandatangani sesuai keterangan di Pengadilan;
- b. Pada 3 April 2006, Tergugat VI (Solehuddin Nasution) disebut membeli tanah dari Irwansyah yang dituangkan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka (Solehuddin Nasution) dan Tergugat VII (Camat Panai Tengah) dengan dasar kepemilikan surat keterangan yang dibuat pada 23 April 1990 akan tetapi dengan mempergunakan kertas surat segel tahun 1992;
- c. Pada 3 April 2006, Tergugat VI (Solehuddin Nasution) disebut membeli tanah dari Amirsyah yang dituangkan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka (Solehuddin Nasution) dan Tergugat VII (Camat

Halaman 11 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panai Tengah) dengan dasar kepemilikan surat keterangan yang dibuat pada 23 April 1990 akan tetapi dengan mempergunakan kertas surat segel tahun 1993;
- d. Pada 3 April 2006, Tergugat VI (Solehuddin Nasution) membeli tanah dari Abdul Laif yang dituangkan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka (Solehuddin Nasution) dan Tergugat VII (Camat Panai Tengah) dengan dasar kepemilikan surat keterangan yang dibuat pada 23 April 1990 akan tetapi dengan mempergunakan kertas surat segel tahun 1992;
- e. Pada 3 April 2006, Tergugat VI (Solehuddin Nasution) membeli tanah dari Subianto yang dituangkan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka (Solehuddin Nasution) dan Tergugat VII (Camat Panai Tengah) dengan dasar kepemilikan surat keterangan yang dibuat pada 23 April 1990 akan tetapi dengan mempergunakan kertas surat segel tahun 1993;
- f. Pada 3 April 2006, Tergugat VI (Solehuddin Nasution) membeli tanah dari Sriwinarti yang dituangkan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka (Solehuddin Nasution) dan Tergugat VII (Camat Panai Tengah) dengan dasar kepemilikan surat keterangan yang dibuat pada 23 April 1990 akan tetapi dengan mempergunakan surat segel tahun 1993;
- g. Pada 3 April 2006, Tergugat VI (Solehuddin Nasution) membeli tanah dari Yahya Siregar yang dituangkan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka (Solehuddin Nasution) dan Tergugat VII (Camat Panai Tengah) dengan dasar kepemilikan surat keterangan yang dibuat pada 22 Juli 1995 akan tetapi dengan mempergunakan surat segel tahun 1995;
- h. Pada 3 April 2006, Tergugat VI (Solehuddin Nasution) membeli tanah dari Khairani yang dituangkan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka (Solehuddin Nasution) dan Tergugat VII (Camat Panai Tengah) dengan dasar kepemilikan surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada 10 Januari 1996 akan tetapi dengan mempergunakan surat segel tahun 1995;

8. Bahwa sesuai keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah, Rosni Siregar, Irwansyah P, Yahya Siregar dan Eriani di persidangan perkara pidana, Terdakwa Zainal Nasution (Tergugat III) Nomor 02/Pid.C/2011/PN RAP., mereka telah menerangkan bahwa sama sekali tidak pernah menjual tanah milik mereka kepada Tergugat VI (Solehuddin Nasution) hal mana semua surat-surat SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) asli milik mereka berada pada mereka dan baru diserahkan kepada Penggugat setelah tanah tersebut dibeli Penggugat tahun 2005;
9. Bahwa atas bidang tanah 100 ha bekas milik Rosni Siregar dan Keluarga, T.VI (Solehuddin Nasution) juga membuat dan memalsukan surat penyerahan/ganti rugi tanah milik Penggugat yang mana, surat palsu tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah Rosni dan keluarganya pada saat membuat Surat Ganti Rugi itu pernah ketemu padahal mereka tidak kenal dan tidak pernah bertemu sama sekali dimana nampak sangat mencolok perbedaan umur-umur dari pihak keluarga Rosni Siregar tersebut yang dibuat dalam surat palsu, semua umumnya berbeda puluhan tahun dengan umur yang sebenarnya yang contohnya umur Rosni sebenarnya sudah 63 tahun pada tahun 2005 tetapi dibuat berumur 32 tahun, demikian juga nama keluarga Rosni Siregar lain sebagaimana surat-surat pernyataan masing-masing yang akan Penggugat buktikan nantinya;
10. Bahwa kemudian Tergugat I, II diwakili Tergugat III, IV dan V membeli tanah perkara dari T.VI (Solehuddin Nasution) pada tahun 2006 dan kemudian menanam tanah perkara dengan tanaman kelapa sawit pada tahun 2009;
11. Bahwa demikian pula dari kertas-kertas segel surat-surat keterangan yang dijadikan dasar Tergugat VI membeli tanah-tanah tersebut dari Rosni Siregar dan keluarganya bila dikaitkan dengan tanggal pembuatan surat tersebut dimana surat segelnya bertahun 1993 tetapi tanggal surat dibuat tahun 1990 adalah tidak mungkin dan sangat jelas merupakan rekayasa;
12. Bahwa kemudian khusus tentang M. Ganti Harahap (Turut Tergugat I) telah mengakui di dalam Surat Perdamaian tertanggal 14 Februari 2011 dengan Penggugat bahwa ianya telah menggarap tanah milik Penggugat seluas \pm 6 ha (enam hektar) dan menjualkan tanah tersebut kepada PT HPP (Tergugat I, II diwakili Tergugat III) tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi tertanggal

Halaman 13 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Juni 2009, diketahui oleh Tergugat X (Sarifuddin) dan Tergugat VIII (Busri Muda Sipahutar, S. A. P.) atas surat dasar kepemilikan yang diperbuat oleh Tergugat IX (H. Agustiar) secara tidak sah;

13. Bahwa dengan demikian jelaslah sudah bahwa surat-surat penyerahan/Ganti Rugi yang telah diperbuat oleh Tergugat VI (Solehuddin) dan Turut Tergugat I (M. Ganti Harahap) kepada Tergugat I, II yang diwakili Tergugat IV dan V dengan diketahui para Tergugat lainnya (Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) adalah tidak sah demi hukum atau batal demi hukum yang antara lain :
 - a. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 23-06-2006 antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II yang diwakili Ir. David Siregar (Tergugat V) diketahui Tergugat VI dan Tergugat VII;
 - b. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah tanggal 5 Desember 2006, antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II diwakili Tergugat IV diketahui oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;
 - c. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pengelepasan Hak atas tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 19 Juni 2009 antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I, II diwakili Tergugat III diketahui oleh Tergugat X dan Tergugat VIII;
 - d. Segala macam surat-surat dasar kepemilikan Tergugat VI dan Turut Tergugat I baik berupa surat-surat penyerahan ganti rugi dan Surat-Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dipergunakannya sebagai alas hak atas tanah untuk menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat I, II, III, IV dan V;
14. Bahwa pada tahun 2010/2011 Tergugat I, II telah memohon kepada Turut Tergugat IV (Kepala Badan Pertanahan Wilayah Sumatera Utara) untuk mengeluarkan izin Hak Guna Usaha terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, termasuk tanah terperkara;
15. Bahwa akan tetapi dalam menetapkan suatu izin Hak Guna Usaha salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pemohon adalah bahwa tanah yang dimohonkan izin Hak Guna Usaha tersebut adalah harus bersih dari sengketa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada Desember 2009 Penggugat mengupayakan membawa permasalahan ini kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Alhamdulillah pengaduan ini mendapat tanggapan dari Pemerintah Propinsi maupun dari Pemerintah Daerah Labuhan Batu yang telah melakukan peninjauan ke lapangan dan memediasi Tergugat I, II, III, IV dan V haruslah mengencave (mengeluarkan tanah terperkara dari areal yang dimohonkan HGUnya oleh Tergugat I, II);
17. Bahwa kemudian pada Januari 2010 Pemerintah Propinsi Sumatera Utara memerintahkan Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan penelitian dan pada bulan Mei 2011 BPN Kabupaten Labuhan Batu menyampaikan secara tertulis kepada Penggugat bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh pihak BPN dengan pihak yang bersengketa tidak menemui titik temu;
18. Bahwa akan tetapi sampai saat ini bahkan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, III, IV dan V masih belum mempunyai iktikat baik untuk menyelesaikan permasalahan lahan Penggugat ini dan sama sekali tidak berkenan mengembalikan tanah Penggugat yang ditanami/dikuasainya tanpa hak;
19. Bahwa oleh kerennanya sangatlah beralasan secara hukum untuk mempertahankan haknya maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat guna mendapatkan kembali hak-hak Penggugat;
20. Bahwa oleh karena Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang dimiliki Penggugat adalah merupakan alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah terperkara maka sangatlah beralasan tanah terperkara dikembalikan kepada Penggugat berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
21. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V sama sekali tidak berhak atas penguasaan tanah milik Penggugat seluas \pm 124 ha yang diperkarakan ini oleh karena Tergugat I, II, III, IV dan V hanya mendasarkan Surat Keterangan tanah dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang telah direkayasa dan dipalsukan oleh Tergugat VI dan dibantu oleh Tergugat-Tergugat lainnya sehingga surat-surat tersebut adalah surat-surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum;
22. Bahwa dengan demikian segala tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV dengan Tergugat VI serta Tergugat-Tergugat lainnya sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan melanggar dan melawan hukum serta melanggar hak-hak azasi manusia yang

Halaman 15 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



berakibat merugikan Penggugat baik moril maupun materil yang ditaksir dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

Karena sudah selama 5 (lima) tahun tidak dapat menguasai dan memanfaatkan sepenuhnya tanah seluas \pm 124 ha (seratus dua puluh empat hektar) tersebut, oleh karena bila dimanfaatkan Penggugat dapat menghasilkan bersih sedikitnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar setiap tahun, sehingga jumlah kerugian materil adalah :

5 tahun x 124 Ha x Rp10.000.000,00 = Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Moril :

Karena perkara ini telah menyita waktu, tenaga, fikiran dan finansial Penggugat, maka kerugian moril Penggugat adalah ditaksir sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga millar delapan ratus juta rupiah);

Dengan demikian jumlah kerugian materil dan moril adalah :

Kerugian tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);

Kerugian moril diperlakukan tidak dengan baik Rp3.800.000.000,00;

Jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Ditambah bunga 6 % (enam persen) per bulan dihitung sejak gugatan didaftarkan hingga dibayar lunas, dan apabila lalai melaksanakan pembayaran dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak bernilai nihil, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas hana milik Tergugat I, II, III, IV dan V serta VI yakni gedung perkantoran Direksi beserta tanah pertapakan dan pekarangan atau tanah perkebunan yang tidak masuk dalam perkara milik Tergugat I s/d V yang terletak di Desa Telaga Suka maupun di tempat lain dan *revindicatoir beslaag* atas tanah terperkara yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI dan Tergugat-Tergugat lainnya adalah perbuatan yang melanggar dan melawan hukum dan melanggar hak-hak hukum Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan *revindicatoir beslag* yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan tanah terperkara seluas \pm 124 ha yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian/Ganti Rugi Penggugat:
 - Dengan Haidir Hamzah tanggal 27 Januari 1990 dengan Nomor register 594.4/09/Pem/1990 tanggal 30-1-1990 diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka dan Camat Panai Tengah;
 - Dengan Muchyar tanggal 15 Februari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution;
 - Dengan H. Baital Ritonga pada tanggal 15 Februari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution;
 - Dengan Hj. Nega Hasibuan pada tanggal 15 Februari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1220/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sahban Harun Panjaitan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris Sahban Harun Panjaitan sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1227/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Rosni Siregar dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Rosni Siregar sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1222/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Irwansyah dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Irwansyah sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1221/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Amirsyah dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Amirsyah sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli ;

Halaman 17 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1223/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Muhammad Marwan dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Muhammad Marwan sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1219/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Abdul Latif dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Abdul Latif sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1228/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Subianto dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Subianto sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1224/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sri Winarti dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sri Winarti sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1225/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Yahya Siregar dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Yahya Siregar sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak pembeli;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1226/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Riani alias Eriani dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Eriani sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak pembeli;
6. Menyatakan surat-surat penyerahan/Ganti Rugi yang telah diperbuat oleh Tergugat VI (Solehuddin) dan Turut Tergugat I (M. Ganti Harahap) kepada Tergugat I, II yang diwakili Tergugat IV dan V dengan diketahui para Tergugat lainnya (Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu:
- a. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 23-06-2006 antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II yang diwakili Ir. David Siregar (Tergugat V) diketahui Tergugat VI dan Tergugat VII;
 - b. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Desa Telaga Suka, Kecamatan

Halaman 18 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panai Tengah tanggal 5 Desember 2006, antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II diwakili Tergugat IV diketahui oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;

- c. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 19 Juni 2009 antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I, II diwakili Tergugat III diketahui oleh Tergugat X dan Tergugat VIII;
 - d. Segala macam surat-surat dasar kepemilikan Tergugat VI dan Turut Tergugat I baik berupa surat-surat penyerahan ganti rugi dan Surat-Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dipergunakannya sebagai alas hak atas tanah untuk menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat I, II, III, IV dan V;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV untuk mengembalikan/menyerahkan tanah perkara seluas 124 Ha berikut segala tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu kepada Penggugat dalam keadaan baik;
 8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah dengan bunga 6% (enam persen) perbulan sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;
 9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 10. Menghukum Turut Tergugat III, IV dan V (BPN RI, Kanwil BPN I Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu untuk mengeluarkan tanah perkara seluas 124 Ha (seratus dua puluh empat hektar) (*dienclave*) dari permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I dan II;
 11. Menghukum Tergugat-Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta bertawalaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
 13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang

Halaman 19 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi dan Tergugat VI mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tergugat I, II, III, IV:

1. Eksepsi *Error In Persona*

1. Bahwa gugatan penggugat ditujukan kepada:

- Direktur Utama PT Hijau Pryan Perdana (PT HPP), beralamat Medan Jalan Diponegoro Kav. 11 Wisma HSBC Lantai III Propinsi, sebagai Tergugat-II;
- Zainal Nasution alias Zainal, Act Estate Manager PT Hijau Pryan Perdana, beralamat di Perumahan PT Hijau Pryan Perdana, Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu sebagai Tergugat III;
- Ir. Lambok Silalahi, Estate Manager PT Hijau Pryan Perdana, beralamat di Kantor Manager PT Hijau Pryan Perdana, Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu sebagai Tergugat IV;

2. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bersifat *error in persona*, karena Tergugat II, III, IV adalah organ bukan *rechts persoon* yang mempunyai *legitima persona standi in judicio* dan memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan *rechts persoonnya* (tidak mempunyai penyertaan modal pada *rechts persoon*);

3. Disamping itu, dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku ic. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 khususnya Pasal 98 ayat (1), maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III dan Tergugat IV bersifat *error in persona* yakni: orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio*/bukan dalam kedudukan dan kapasitas yang berhak mewakili Tergugat I sebagai pihak perkara di Pengadilan;

4. Berdasarkan argumentasi dan dalil hukum di atas, maka yang semestinya ditarik sebagai subyek Tergugat adalah an sich Tergugat I dan bukan Tergugat II, III dan Tergugat IV sebagaimana gugatan Penggugat (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip/1973 tanggal 2-7-1974 yang dapat dibaca pada Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M. Yahya Harahap, tahun 2004 Halaman 123 point 3);

5. Bahwa dalil yuridis “yang harus digugat adalah *rechts persoon*” ditegaskan dalam:

- Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban adalah Subyek Hukum yakni: Manusia dan Badan Hukum (*recthts persoon*);
- Yurisprudensi standar Mahkamah Agung RI ic. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419/K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang menyatakan: “gugatan harus di tujukan terhadap badan hukum”;

Berdasarkan uraian dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV di atas, Tergugat I, II, III, IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkannya dan selanjutnya dapat mengabulkannya, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, khususnya dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan:

“apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan Penggugat mengandung Cacat *Error In Persona* dengan *Kualifikasi Gemis Aanhodanig Heid*;

- Bahwa di dalam uraian gugatan Sdr. Penggugat tentang identitas Tergugat V, jelas terlihat Tergugat V ditarik sebagai Tergugat adalah dalam kapasitas pribadi seseorang yang bernama Ir. David Siregar;
- Bahwa melihat uraian posita dari gugatan Sdr. Penggugat, terkhusus pada halaman 9 point 10, jelas disebutkan bahwa peran dari Tergugat V adalah sebagai wakil dari Tergugat I dan Tergugat II dalam peristiwa yang diuraikan oleh Sdr. Penggugat yang melatar belakangi Penggugat menarik Tergugat V sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas dengan demikian, bahwa gugatan dari Sdr. Penggugat, telah salah dalam menarik Tergugat V sebagai pihak di dalam gugatan Sdr. Penggugat;
 - Bahwa kesalahan tersebut terletak pada tidak berhubungannya Tergugat V dengan peristiwa yang diuraikan Sdr. Penggugat mengenai dasar ditariknya Tergugat V sebagai Tergugat, sebagaimana yang disebutkan di dalam halaman 9 point 10 surat gugatan Sdr. Penggugat;
 - Bahwa oleh karena itu, jelaslah bahwa gugatan Sdr. Penggugat mengandung cacat salah dalam menarik Tergugat V sebagai pihak Tergugat, yang mana hal ini merupakan cacat *error in persona* dengan kualifikasi *Gemis Aanhodanig Heid*;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat disusun dengan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa adapun hal-hal yang menunjukkan kekaburan dari Surat Gugatan Sdr. Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Adanya Pertentangan Antara Luasan Lahan Yang Dibeli Oleh Sdr. Penggugat Dari Keluarga Syahban Harun. Dengan Penyebutan Luasan Lahan Penggugat Yang dikuasai Oleh Tergugat I, II, III, IV dan V;
Bahwa di dalam surat gugatan Sdr. Penggugat, diuraikan tentang adanya peristiwa dimana Sdr. Penggugat membeli tanah dari Keluarga Syahban Harun Panjaitan;
Bahwa disebutkan juga, pembelian yang dilakukan oleh Sdr. Penggugat atas tanah keluarga Syahban Harun, dilakukan dengan Rosni Siregar, dimana Rosni Siregar mewakili diri sendiri untuk menjual tanahnya sendiri seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$, dan mewakili 8 orang untuk dijualkan tanahnya kepada Sdr. Penggugat, serta mewakili ahliwaris Syahban Harun untuk menjual tanah warisannya kepada Sdr. Penggugat;
Bahwa dasar Rosni Siregar menjual tanah yang dikuasai 8 orang yang diwakilinya beserta menjual tanah warisan milik ahliwaris Syahban Harun, adalah karena adanya kuasa jual;
Bahwa kuasa jual yang dimiliki oleh Rosni Siregar tersebut, adalah kuasa jual untuk menjual tanah milik:
 - 1. Ahli waris alm. Sahban Harun seluas $\pm 99.996 \text{ m}^2$;
 - 2. Ir. Irwansyah Panjaitan seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$;

Halaman 22 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Amirsyah seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$;
4. H. Muhammad Marwan, SE., seluas $\pm 99.996 \text{ m}^2$;
5. Abdul Latif seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$;
6. H. Subianto, SE., seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$;
7. Hj. Sri Winarti seluas $\pm 99.996 \text{ m}^2$;
8. M. Yahya Siregar seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$;
9. Eriani seluas $\pm 99.995 \text{ m}^2$;

Bahwa dalam uraian Sdr. Penggugat pada surat gugatannya di halaman 5, disebutkan lahan Penggugat yang dibeli dari Rosni Siregar, telah digarap Tergugat I, II, III, IV dan V, seluas $\pm 100 \text{ ha}$;

Bahwa dengan menjumlah luasan tanah yang disebut Sdr. Penggugat sebagai miliknya dari ganti rugi yang dilakukannya Rosni Siregar, maka terlihat luas keseluruhan lahan tersebut adalah, $\pm 99,9.954 \text{ ha}$, dan bukanlah $\pm 100 \text{ ha}$;

Bahwa harusnya dengan melihat jumlah angka luasan dari tanah tanah yang dibeli oleh Sdr. Penggugat sebagaimana yang diuraikannya di dalam surat gugatannya, maka seharusnya disebutkan luasan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah $\pm 99, 9.954 \text{ ha}$, dan bukanlah $\pm 100 \text{ ha}$;

Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa hal ini merupakan sebuah kekaburan di dalam penyusunan gugatan, yang mana terjadi pertentangan yang nyata antara uraian fakta dalam gugatan dengan apa yang dituduhkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V di dalam gugatan;

Bahwa pertentangan ini menyebabkan kekaburan gugatan Sdr. Penggugat, yang telah menunjukkan dengan nyata keraguan Sdr. Penggugat terhadap objek yang disampaikan;

Bahwa dengan demikian, maka jelaslah bahwa gugatan Sdr. Penggugat mengandung cacat disusun dengan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

- 2.2. Tidak konsistennya Penggugat dalam menentukan pihak yang menguasai dan menanam lahan yang diklaim Penggugat sebagai miliknya;

Bahwa pada halaman 9 point 10 disebutkan tanah terperkara dibeli oleh Tergugat I dan II, dengan diwakili oleh Tergugat III, IV dan V;



Bahwa dari uraian tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pembelian, maka tanah tersebut adalah merupakan hak penguasaan dari Tergugat I dan II;

Bahwa di dalam halaman 6 point 04, disebutkan tanah Penggugat digarap dan ditanami oleh Tergugat I, II, III, IV dan V seluas 1 ± 24 ha, yang mana tanah inilah yang menjadi objek perkara;

Bahwa jelaslah bahwa Sdr. Penggugat tidak konsisten, dan terlihat ragu-ragu dalam menentukan siapa yang menguasai tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, dimana dalam halaman 9 point 10 disebutkan Tergugat I dan II yang menguasai tanah Penggugat sedangkan pada halaman 6 point 04 disebutkan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai tanah Penggugat;

Bahwa hal ini jelas merupakan hal yang menyebabkan kekaburan dari sebuah gugatan, dan menyesatkan Tergugat V dalam upaya menyusun pembelaan dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian, maka jelaslah bahwa gugatan Sdr. Penggugat mengandung cacat disusun dengan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- 2.3. Tidak jelas dan kaburnya jumlah lahan yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, II, III, IV dan V atas lahan objek perkara serta letak lahan yang dikuasai masing-masing Tergugat I, II, III, IV dan V;

Bahwa pada halaman 6 point 04 gugatan Sdr. Penggugat, disebutkan bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan V;

Bahwa ternyata selanjutnya Sdr. Penggugat tidak ada menyebutkan berapa luas lahan yang dikuasai masing-masing oleh Tergugat I, II, III, IV dan V;

Bahwa selain itu, Sdr. Penggugat juga tidak ada menyebutkan dari lahan 124 Ha tersebut, dimana letak lahan yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, II, III, IV dan V;

Bahwa dengan demikian, maka jelaslah bahwa gugatan Sdr. Penggugat mengandung cacat disusun dengan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat VI:

- Bahwa Tergugat VI menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanggal 20 September 2011, yang telah dimajukan



dalam persidangan perkara perdata ini;

- Bahwa setelah Tergugat VI membaca seluruh dalil gugatan Penggugat dengan teliti, seksama dan cermat, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengandung cacat atau pelanggaran formil, yakni:

Tentang *Error In Persona*:

- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menarik Tergugat VI sebagai pihak yang berperkara dalam persidangan perkara perdata ini;
- Bahwa landasan hukum Penggugat menarik Tergugat VI sebagai pihak yang berperkara adalah tidak tepat dan tidak memiliki pijakan hukum sama sekali, sebab antara Penggugat dengan Tergugat VI tidak memiliki hubungan hukum apapun, yang mengakibatkan Tergugat VI dapat ditarik sebagai pihak yang berperkara;
- Bahwa hubungan hukum yang menjadi logika Penggugat dalam perkara ini adalah hubungan hukum yang sejatinya sudah berakhir dengan meninggalnya Saudara Solehuddin Nasution. Logika hukum yang dipakai oleh Penggugat adalah sangat keliru, karena penggunaan logika hukum pidana dalam perkara ini, dalam hal ini tuduhan pemalsuan dokumen atau surat-surat sebagaimana yang dilayangkan oleh Penggugat, sama sekali tidak bisa diterapkan, karena dengan meninggalnya Saudara Solehuddin Nasution segala tanggung jawab pidana yang melekat pada dirinya telah gugur;
- Bahwa dengan demikian, jelas secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini salah pihak (*error in persona*);

Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Tidak Adanya Korelasi antara Posita dengan Petitum
 - Bahwa Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya tidak jelas atau gelap isinya (*onduidelijk*) dan tidak berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) sebagaimana yang dipedomani dalam Pasal 8 R.v, dimana menurut Pasal 8 R.v digariskan bahwa pokok gugatan seyogianya disertai dengan kesimpulan yang jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
 - Bahwa dalam hal ini Tergugat VI melihat dan memperhatikan gugatan yang disusun oleh Penggugat, antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki persesuaian dan tidak menguraikan *fundamentum petendi* yang



nantinya menjadi dasar-dasar bagi petitum yang akan dimintakan kepada Pengadilan. Hal ini bisa dilihat dari uraian petitum Penggugat bagian Primair pada point (2), point (4), point (5) dan point (7) yang secara jelas diuraikan oleh Penggugat, akan tetapi dalam posita gugatannya sama sekali tidak diuraikan oleh Penggugat secara jelas dan lengkap apa yang menjadi dasar-dasar atau *fundamentum petendi* bagi petitum Penggugat;

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat dimaksud antara Posita dengan Petitum tidak memiliki persesuaian dan tidak menguraikan *fundamentum petendi*, maka jelas secara hukum gugatan yang diajukan tersebut mengandung kekaburan (*obscur libel*);

2. Tidak Jelasnya Kapasitas Tergugat VI:

- Bahwa Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya sama sekali tidak akurat dalam menyebutkan kapasitas Tergugat VI, dalam hal ini almarhum Solehuddin Nasution yang disebut oleh Penggugat sebagai "Mantan Kepala Desa Telaga Suka";
- Bahwa ketidak akuratan penyebutan kapasitas Tergugat VI ini nampak dari ketidak tegasan Penggugat dalam menyebut beberapa kali Tergugat VI dalam gugatan, di satu sisi disebutkan kapasitas Tergugat VI sebagai 'Mantan Kepala Desa', namun di sisi lain disebutkan kapasitas Tergugat VI sebagai pribadi;
- Bahwa ketidak akuratan ini bisa ditilik dalam halaman ke-1 dari gugatan, dimana dalam poin ke-6 Penggugat menyebut Tergugat VI sebagai 'Mantan Kepala Desa Telaga Suka'. Namun jika dilihat pada halaman ke-7, dalam poin ke-7 ad ke-1, Penggugat menyebut Tergugat VI sebagai pribadi atau dalam kapasitas pribadi bertindak sebagai "pembeli" tanah;
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat dimaksud tidak secara jelas menyebutkan kapasitas Tergugat VI, maka jelas secara hukum gugatan yang diajukan tersebut mengandung kekaburan (*obscur libel*);

Tentang Posita Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum:

- Bahwa demikian pula Penggugat dalam gugatannya, sama sekali tidak jelas dan pasti menguraikan, tentang perbuatan apakah sebenarnya yang telah dilakukan oleh Tergugat VI kepada Penggugat, sehingga timbul pertanyaan substansial atas gugatan yang diajukan Penggugat:



apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan mengenai hal apa yang diajukan sebagai gugatan terhadap Tergugat VI sebagaimana tersebut di atas, makin jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut mengandung kekaburan (*obscur libel*);

Berdasarkan uraian dalil eksepsi Tergugat VI kemukakan di atas, Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat mempertimbangkannya dan selanjutnya mengabulkan eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya, dan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), khususnya dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, yang dikutip menyatakan "apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara formil terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;

2. Bahwa Prematur:

Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang kepemilikan hak atas tanah yang tanahnya *a quo* belum mempunyai tanda bukti hak atas tanah yaitu sertifikat, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III masih terlampau dini;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat (*error in persona*) karena terhadap tanah obyek sengketa *a quo*, Turut Tergugat III belum pernah menerbitkan/mengeluarkan suatu surat keputusan sehingga tidaklah tepat Turut Tergugat III ditarik sebagai Pihak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat berkenan menerima eksepsi Turut Tergugat III dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Gugatan Rekonvensi Tergugat VI:

- Bahwa Penggugat dalam konvensi saat ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat VI dalam konvensi saat ini disebut



sebagai Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Konvensi mohon dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi ini;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak beralasan dan sangatlah tendensius serta mengarah fitnah;
- Bahwa lebih jauh justru Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui transaksi jual beli tanah yang tidak dilakukan secara prosedural, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memeriksa dan demikian tidak pernah pula menyatakan secara tegas apa sebenarnya alas hak dari Haidir Hamzah, dkk pada saat menjual tanah kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa jika memang Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum melalui tindakan pemalsuan dokumen atau surat-surat seyogianya Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum terlebih dahulu berdasarkan hukum pidana sehingga diperoleh sebuah putusan yang berkekuatan final, putusan mana menyatakan bahwa alas-alas hak dari Solehuddin Nasution (i.c. Penggugat Rekonvensi) telah dipalsukan;
- Bahwa dengan tidak adanya sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa alas-alas hak dari Solehuddin Nasution (i.c. Penggugat Rekonvensi) telah dipalsukan, maka dengan demikian seluruh transaksi jual beli berikut dokumen atau surat-surat yang dijadikan Penggugat Rekonvensi sebagai alas hak kepemilikan telah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk itu;
- Bahwa akibat pernyataan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi merasa difitnah, dicemarkan nama baik dan dipermalukan serta menderita kerugian secara moril maupun materil, karena nama baik Penggugat Rekonvensi telah dirugikan dengan tuduhan yang tidak berdasar "telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan cara melakukan pemalsuan dokumen atau surat-surat";
- Bahwa oleh karenanya pula, sudah cukup beralasan hukum jika tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut di atas dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- Bahwa selanjutnya atas kerugian materil tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang akhirnya harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi guna mengurus perkara ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya Pengacara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Biaya transportasi yang dikeluarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa atas kerugian moril (immateril) sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi yakni: tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada, Gg. Tanjung Nomor 10, Rantau Prapat, Labuhan Batu;

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik pula, berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi, ataupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam Gugatan Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum berupa fitnah dan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan proses jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ganti kerugian materil sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah dan ganti kerugian moril (immateril) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga besar total ganti rugi secara keseluruhan adalah Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan rekonsvansi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet*;

7. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara;

Sudsidair:

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PN RAP., tanggal 2 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat III;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah perbuatan yang melanggar dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tanah terperkara seluas 124 (seratus dua puluh empat) Ha yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian/Ganti Rugi Penggugat:
 - Dengan Haidir Hamzah tanggal 27 Januari 1990 dengan Nomor Register 594.4/09/Pem/1990, tanggal 30-1-1990 diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka dan Camat Panai Tengah;
 - Dengan Muchyar tanggal 15 Februari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution;
 - Dengan H. Baital Ritonga pada tanggal 15 Februari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution;
 - Dengan Hj. Nega Hasibuan pada tanggal 15 Februari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1220/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sahban Harun Panjaitan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011

Halaman 30 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris Sahban Harun Panjaitan sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1227/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Rosni Siregar dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Rosni Siregar sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1222/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Irwansyah dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Irwansyah sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1221/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Amirsyah dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Amirsyah sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1223/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Muhammad Marwan dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Muhammad Marwan sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1219/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Abdul Latif dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Abdul Latif sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1228/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Subianto dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Subianto sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1224/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sri Winarti dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang

Halaman 31 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



ditandatangani oleh Sri Winarti sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli;

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1225/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Yahya Siregar dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Yahya Siregar sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak pembeli;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1226/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Riani alias Eriani dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Eriani sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak pembeli;

5. Menyatakan surat-surat penyerahan/ganti rugi yang telah diperbuat oleh Tergugat VI dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I, II yang diwakili Tergugat IV dan V dengan diketahui Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu:

- a. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 23-06-2006 antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II yang diwakili Ir. David Siregar (Tergugat V) diketahui Tergugat VI dan Tergugat VII;
- b. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah tanggal 5 Desember 2006, antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II diwakili Tergugat IV diketahui oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;
- c. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 19 Juni 2009 antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I, II diwakili Tergugat III diketahui oleh Tergugat X dan Tergugat VIII;
- d. Segala macam surat-surat dasar kepemilikan Tergugat VI dan Turut Tergugat I baik berupa surat-surat penyerahan ganti rugi dan Surat-Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dipergunakannya sebagai alas hak atas tanah untuk menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat I, II, III, IV dan V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV untuk mengembalikan/menyerahkan tanah terperkara seluas 124 Ha berikut segala tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu kepada Penggugat dalam keadaan baik;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan secara renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat III, IV dan V untuk mengeluarkan (*di-enclave*) tanah terperkara seluas 124 (seratus dua puluh empat) Ha dari permohonan Hak Guna Usaha (HGU) T I dan II;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.199.250,00 (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 120/PDT/2013/PT.MDN., tanggal 27 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

 - Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat VI/ Pembanding VI, Kuasa Hukum Tergugat V/Pembanding V, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Agustus 2012, Nomor 25/Pdt.G/2011/PN Rap., yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI/Pembanding I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1010 K/Pdt/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Ir. David Siregar, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. PT Hijau Pryan Perdana (PT HPP), 2. Direktur Utama PT Hijau Pryan Perdana (PT HPP), 3. Zainal Nasution alias Zainal, 4. Ir. Lambok Silalahi;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II/Para Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K/Pdt/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I,II,III,IV/ Pembanding I,II,III,IV pada tanggal 18 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I,II,III,IV/Pembanding I,II,III,IV dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2011/PN RAP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I,II,III,IV/Pembanding I,II,III,IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2015;
2. Tergugat V pada tanggal 15 Agustus 2015;
3. Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2015;
4. Tergugat VII dan Tergugat VIII pada tanggal 10 Agustus 2015;
5. Turut Tergugat IV pada tanggal 21 Agustus 2015;
6. Turut Tergugat V pada tanggal 5 Agustus 2015;

Bahwa kemudian Penggugat dan Turut Tergugat V mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2015 dan 4 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat I,II,III,IV/Pembanding I,II,III,IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kesatu:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada alinea kedua halaman 136 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, II, III dan IV yang dijadikan pihak Tergugat-Tergugat dalam perkara ini tidaklah *Error In Persona*, karena walaupun Tergugat II,III dan IV adalah organ atau orang, namun Tergugat II, III dan IV digugat oleh Penggugat dalam kapasitasnya mewakili PT Hijau Pryan Perdana (PT HPP) yaitu Tergugat II sebagai Direktur Utama, Tergugat III dan IV adalah karena tindakan hukumnya masing-masing sebagai Act Manager dan Estate Manager yang juga mewakili PT Hijau Pryan Perdana, sedangkan PT Hijau Pryan Perdana yang merupakan badan hukum adalah termasuk sebagai *rechtspersoon* atau subjek hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak”;

Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku khususnya Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan:

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. berdasarkan argumentasi hukum :

- Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat-III/Pemohon Peninjauan Kembali-III dan Tergugat-IV/Pemohon Peninjauan Kembali-IV bersifat *error in persona* yakni: orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Tergugat-III/Pemohon Peninjauan Kembali-III dan Tergugat-IV/Pemohon Peninjauan Kembali-IV tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio*/bukan dalam kedudukan dan kapasitas yang berhak mewakili Tergugat-I/Pemohon Peninjauan Kembali-I sebagai pihak perkara di pengadilan;
- Berdasarkan argumentasi dan dalil hukum di atas, maka yang semestinya ditarik sebagai subyek Tergugat adalah an sich Tergugat-I/Pemohon Peninjauan Kembali-I dan bukan Tergugat-II, III, IV/

Halaman 35 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali-II, III dan IV sebagaimana gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

(Bandingkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/Sip/1973 tanggal 2-7-1974 yang dapat dibaca pada Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M. Yahya Harahap, tahun 2004 halaman 123 point 3);

- Bahwa dalil yuridis “yang harus digugat adalah *rechtspersoon*” ditegaskan dalam:
 - Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban adalah Subyek Hukum yakni: Manusia dan Badan Hukum (*rechtspersoon*);
 - Yurisprudensi standard Mahkamah Agung RI ic. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang menyatakan: “gugatan harus ditujukan terhadap badan hukum”;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut di atas dapat dikualifikasi merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yakni: tidak cukup mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang mengandung Cacat Formil dan Cacat Yuridis;

Keberatan Kedua:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 25/Pdt.G/2011/PN Rap., tanggal 2 Agustus 2012 (selanjutnya disebut Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat) yang telah dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 120/PDT/2013/PT.MDN., tanggal 27 Juni 2013 (selanjutnya disebut Putusan Pengadilan Tinggi Medan), dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1010 K/PDT/2014 tanggal 26 Agustus 2014 (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), ketiga Putusan tersebut selanjutnya disebut Putusan Majelis Hakim adalah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, berdasarkan uraian yuridis argumentasi dalil-dalil berikut dibawah ini :

- 1.1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memutuskan pada amar putusan kesembilan halaman 167 yaitu:

Halaman 36 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menghukum Turut Tergugat-III, V dan V untuk mengeluarkan (*dienclave*) tanah perkara seluas 124 (seratus dua puluh empat) Ha dari permohonan Hak Guna Usaha (HGU) T I dan T II”;
(vide putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 167 point 9).
an sich dengan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa tentang petitum kesepuluh gugatan Penggugat, oleh karena tanah objek perkara telah terbukti adalah milik Penggugat maka petitum kesepuluh ini haruslah dikabulkan”;
(vide putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 162 alinea kedua);

- 1.2. Bahwa keputusan untuk mengeluarkan tanah perkara seluas 124 (seratus dua puluh empat) ha dari permohonan Hak Guna Usaha (HGU) T-I (Pemohon Peninjauan Kembali-I) dan T-II (Pemohon Peninjauan Kembali-II) adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

(Vide Pasal 1 butir 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

(Vide juga jawaban Turut Tergugat-V/Turut Termohon Peninjauan Kembali-XI halaman 2 butir 3 yang menyatakan: “Bahwa petitum Penggugat dalam surat gugatannya tentang amar putusan yang dimohonkan Penggugat pada poin 10 halaman 13 yang menyatakan “Menghukum Turut Tergugat III,IV dan V (BPN RI, Kanwil BPN Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) untuk mengeluarkan tanah perkara seluas 124 Ha diinclave dari permohonan Hak Guna Usaha (HGU) T.I dan II” adalah tidak merupakan wewenang Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memutuskannya, karena merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang perkaranya diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara”);

- 1.3. Disamping itu, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana dimaksud butir 1.1 diatas merupakan bentuk Kekhilafan Hakim dan suatu Kekeliruan yang nyata karena amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat *a quo* bertentangan dengan penerapan kewenangan BPN, sebab yang berhak mengurangi jumlah



luasan areal yang dimohonkan Pemohon dalam suatu permohonan Hak Guna Usaha adalah Pemohon itu sendiri;

- 1.4. Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana dimaksud butir 1.2 di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. diatas dikualifisir tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, hal mana merupakan wewenang Majelis Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut;

Keberatan Ketiga:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim tentang pertimbangan hukum menyangkut kehadiran Turut Termohon Peninjauan Kembali-IX ic. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta dalam persidangan perkara ini, telah melanggar hukum yang berlaku yakni: Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar", berdasarkan uraian argumentasi hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 23 tidak memuat sama sekali fakta persidangan tentang kehadiran Turut Termohon Peninjauan Kembali-IX/Turut Tergugat-III atau orang yang ditunjuk sebagai kuasanya pada persidangan yang ditetapkan untuk itu, namun pada pertimbangan hukum putusan pada halaman 25 alinea pertama dinyatakan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali-IX/Turut Tergugat-III tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Maret 2012. Fakta persidangan ini diperkuat dengan dimuatnya Jawaban Turut Termohon Peninjauan Kembali-IX/Turut Tergugat-III tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 77 bersambung ke halaman 78;
 - Bahwa jika diperhatikan dengan cermat Replik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, maka dalil Repliknya sama sekali tidak ada menanggapi dalil Jawaban Turut Termohon Peninjauan Kembali-IX/



Turut Tergugat-III baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang telah termuat pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 77 bersambung ke halaman 78 tersebut;

2. Disamping itu, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana diuraikan pada butir 1 Keberatan Kedua di atas, dapat dikwalifisir sebagai putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* karena tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan tentang kehadiran Turut Termohon Peninjauan Kembali-IX/Turut Tergugat-III dan atau Kuasanya untuk itu dalam persidangan perkara ini, namun di sisi lain justru dinyatakan Turut Termohon Peninjauan Kembali-IX/Turut Tergugat-III telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Maret 2012 tetapi dalam Replik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sama sekali tidak ada menanggapi dalil Jawaban Turut Termohon Peninjauan Kembali-IX/Turut Tergugat-III tersebut;
3. Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 1 dan butir 2 pada Keberatan Kedua ini merupakan bentuk suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam hal tertib beracara;

Keberatan Keempat:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat telah membuat amar putusan yang *kontradiktif* dan *inkonsisten*, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan sebagaimana dikutip dari butir 5 halaman 166 bersambung ke halaman 167 menyebutkan:
"Menyatakan surat-surat penyerahan/Ganti Rugi yang telah diperbuat oleh Tergugat-VI dan Turut Tergugat-I kepada Tergugat-I,II yang diwakili Tergugat-IV dan V dengan diketahui Tergugat-VI, Tergugat-VII dan Tergugat-VIII adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan yakni:
 - a. Surat ...dst.;
 - b. Surat ...dst.;
 - c. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 19 Juni 2009 antara Turut Tergugat-I dengan Tergugat-I,II diwakili Tergugat-III diketahui oleh Tergugat-X dan Tergugat-VIII;
 - d. Segala macam surat-surat dasar kepemilikan Tergugat-VI dan Turut Tergugat-I baik berupa surat-surat penyerahan ganti rugi dan surat-surat keterangan tanah (SKT) yang dipergunakan sebagai alas hak



atas tanah untuk menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat-I, II, III, IV dan V”;

2. Bahwa berdasarkan uraian hukum butir 1 Keberatan Ketiga di atas, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat *van rechtswege* mendalilkan adanya perbuatan Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Tergugat-I dan perbuatan Turut Termohon Peninjauan Kembali-VI/Tergugat-X dengan redaksi diketahui oleh, namun pada amar putusan butir 2 halaman 165 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mengikutsertakan perbuatan Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Tergugat-I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali-VI/Tergugat-X dinyatakan adalah perbuatan yang melanggar dan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), an sich perbuatan Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII. Redaksi persisnya adalah:

“2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah perbuatan yang melanggar dan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)”;

3. Bahwa redaksi persis amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 165 butir 2 tersebut berbeda/kontradiktif dengan petitum gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Butir 2 Halaman 11 yang menyebutkan:

“Menyatakan perbuatan Tergugat-I, II, III, IV dan V serta Tergugat-VI dan Tergugat-Tergugat lainnya adalah perbuatan yang melanggar dan melawan hukum dan melanggar hak-hak hukum Penggugat”;

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak memuat pertimbangan hukum tentang tidak dinyatakan perbuatan Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Tergugat-I adalah perbuatan yang melanggar dan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sedangkan disisi lain mendalilkan adanya perbuatan tersebut, merupakan pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak tepat dan benar, yang jelas dan terang melanggar hukum yang berlaku yakni Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009;

Keberatan Kelima:

Di samping itu, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat telah pula melanggar hukum yang berlaku yakni Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian argumentasi hukum:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang Pokok Dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada halaman 138 dibawah uraian tentang B. Dalam Pokok Perkara menyatakan:

- “Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya...dst, pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada tanggal 10 Maret 2011, Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat juga membeli dari: keluarga Syahban Harun Panjaitan/Rosni Siregar... dst, H. Muhammad Marwan, SE., seluas + 99.996 M² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi);
- Bahwa uraian sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 tersebut di atas tentang fakta “pada tahun 2005 dan disempurnakan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada tanggal 10 Maret 2011, Penggugat juga membeli dari H. Muhammad Marwan, SE., seluas + 99.996 M² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi)” tidak termuat sebagai dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena an sich tertulis: “dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada tanggal 10 Maret 2011, Penggugat juga membeli dari H. Muhammad Marwan, SE., dan istrinya sebagai Pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai Pihak Pembeli”, tanpa adanya fakta “jual beli pada tahun 2005”;

Keberatan Keenam:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat alinea terakhir halaman 139 bersambung ke halaman 140 yang menyatakan:

“... dimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-28, ..., yang diajukan oleh pihak Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nasegelen di Kantor Pos, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini”;

Salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku tentang pembuktian berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa Lampiran bukti surat yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda P-20 ic. termasuk dalam P-20 (termasuk pula dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-28), yakni:

- Surat Penyerahan/ganti rugi tanggal 3 April 2006;

Halaman 41 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan tanggal 23 April 1990;
- Surat Keterangan Nomor 140/1512/2006 tanggal 02 Juni 2006;
- Formulir Pelaporan Kematian Nomor 474.3/02/2011;

Tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, namun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak cukup mempertimbangkan tentang surat-surat yang menjadi lampiran Bukti P-20 sebagai bukti-bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan perkara ini;

Keberatan Ketujuh:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 141 alinea pertama hingga halaman 146 dengan ditutup pertimbangan hukum pada alinea keempat yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ganti rugi atas tanah antara Penggugat dengan Haidir Hamzah, Mukhyar, H. Baital Ritonga dan Hj. Nega sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Ganti Kerugian sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”;

Merupakan pertimbangan hukum yang salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku tentang pembuktian berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan ganti rugi atas tanah antara Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Mukhyar, H. Baital Ritonga dan Hj. Nega sebagaimana dimaksud dalam bukti surat bertanda P-2 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 melanggar ketentuan hukum yakni:
 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 tanggal 22 Februari 2005 Tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/Pmk.03/2005 tanggal 5 Oktober 2005, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005;
 3. Pengumuman Nomor PENG-02/PJ/2005 Tentang Penerbitan Meterai Tempel Desain Tahun 2005;
- Bahwa meterai Rp6000 (enam ribu rupiah) yang melekat pada bukti-bukti surat yang dimajukan pada sidang tanggal 30 Maret

Halaman 42 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sesuai Pengantar Bukti Termohon Peninjauan Kembali/
Penggugat yakni:

- Bukti P-2: Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tanggal 15 Februari 2000 yang masing-masing ditandatangani oleh Mukhyar (Pihak Pertama) dengan Irham Nasution (Pihak Kedua) atas sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution, bukti mana telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup;
- Bukti P-3: Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tanggal 15 Februari 2000 yang masing-masing ditandatangani oleh H. Baital Ritonga (Pihak Pertama) dengan Irham Nasution (Pihak Kedua) atas sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution, bukti mana telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup;
- Bukti P-4: Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tanggal 15 Februari 2000 yang masing-masing ditandatangani oleh Hj. Nega Hasibuan (Pihak Pertama) dengan Irham Nasution (Pihak Kedua) atas sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution, bukti mana telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup;

Diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2005 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 tanggal 22 Februari 2005 tersebut di atas, sedangkan Surat Perjanjian/Ganti Rugi sebagaimana dimaksud Bukti P-2, P-3, P-4 di atas dibuat masing-masing tanggal 15 Februari 2000 sebelum meterai Rp6000 tersebut diberlakukan; Disamping itu Bukti P-2 s/d Bukti P-4 diduga dibuat dengan suatu sebab yang diduga dilarang sehingga melanggar ketentuan:

- Pasal 1320 KUHPerdara
Yang menyatakan: "untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

Halaman 43 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Yang dikuatkan dengan ketentuan:

- Pasal 1335 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan suatu persetujuan yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan;
- Bahwa kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata Putusan Majelis Hakim adalah: Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ganti rugi atas tanah antara Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Mukhyar, H. Baital Ritonga dan Hj. Nega sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Ganti Kerugian sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-2 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang melekat pada bukti yang diberi tanda P-2 s/d P-4 diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2005, tetapi Surat Perjanjian/Ganti Rugi sebagaimana dimaksud Bukti P-2 s/d Bukti P-4 di atas dibuat masing-masing tanggal 15 Februari 2000, jauh sebelum materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tersebut diberlakukan;
- Bahwa dalil dan argumentasi hukum perihal materai Rp6.000,00 yang melekat pada bukti P-2 s/d P-4 yang aslinya telah diperlihatkan dipersidangan perkara ini, telah dimajukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali-II/Turut Termohon Kasasi-II/Pembanding-II/Tergugat-V sebagai bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T-V Nomor 1 s/d Bukti T-V Nomor 3 sesuai dengan Pengantar Bukti T-V tanggal 24 Mei 2012, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sama sekali tidak mempertimbangkan di dalam putusan sebagai fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan perkara ini, padahal pada alinea terakhir halaman 103 bersambung ke halaman 104 majelis hakim pengadilan negeri rantauprapat telah menyatakan pihak Tergugat-V telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T-V Nomor 1 s/d T-V Nomor 3 dengan pertimbangan hukum pada halaman 105 alinea pertama menyatakan:

Halaman 44 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T V-1 sampai dengan bukti surat bertanda T V-10 yang diajukan oleh pihak Tergugat V telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegelen di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini”;

Maka, mengacu kepada fakta yuridis pada Keberatan Keenam ini, maka Surat Perjanjian/Ganti Rugi sebagaimana dimaksud Bukti P-2 s/d Bukti P-4 diduga dibuat dengan sebab yang diduga dilarang sehingga tidak terpenuhi syarat suatu sebab yang halal dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dimaksud Pasal 1320 BW. Bahwa guna menemukan kebenaran materil dalam perkara ini terkait dengan fakta hukum Surat Perjanjian/Ganti Rugi sebagaimana dimaksud Bukti P-2 s/d Bukti P-4 di atas dibuat masing-masing tanggal 15 Februari 2000, jauh sebelum materai Rp 6000 (enam ribu rupiah) tersebut diberlakukan, maka Sdr. Mukhyar, H. Baital Ritonga, Hj. Nega Hasibuan selaku Penjual kepada Sdr. Irham Nasution ic. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali harus diikutsertakan sebagai Pihak (partijen) perkara, namun Putusan Majelis Hakim tidak cukup dan lengkap mempertimbangkannya, sehingga dapat dikualifisir terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Berdasarkan argumentasi hukum ini maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenan mengambil keputusan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:

- Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tanggal 15 Februari 2000 yang masing-masing ditandatangani oleh Mukhyar (Pihak Pertama) dengan Irham Nasution (Pihak Kedua) atas sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution;
- Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tanggal 15 Februari 2000 yang masing-masing ditandatangani oleh H. Baital Ritonga (Pihak Pertama) dengan Irham Nasution (Pihak Kedua) atas sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution;
- Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tanggal 15 Februari 2000 yang masing-masing ditandatangani oleh Hj. Nega Hasibuan (Pihak Pertama) dengan Irham Nasution (Pihak Kedua) atas sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution;

Keberatan Kedelapan:

Disamping itu pula, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah menerapkan hukum pembuktian (Bdk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Kr/1979 tanggal 16-01-1980), berdasarkan argumentasi hukum dibawah ini:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak cukup mempertimbangkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968 PT Pdt. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67 G) yakni tentang adanya Pernyataan/Pengakuan Sdr. Syahidun Panggabean yang bertindak untuk dan atas nama dan dalam jabatan sebagai Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara di Labuhan Bilik ic. Bukti T-V Nomor 5 yang pada intinya menyatakan:
 - Surat Keterangan Nomor 593.3/198/1512/1989 tanggal 16 Oktober 1989 terdaftar atas nama Haidir Hamzah;
 - Surat Keterangan Nomor 593.3/199/1512/1989 tanggal 16 Oktober 1989 terdaftar atas nama M. Nasir;hingga tanggal surat pernyataan/pengakuan ini ditandatangani disimpan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Labuhan Bilik dan tidak pernah dipinjamkan kepada sdr. Irham Nasution untuk keperluan apapun;
- Bahwa surat-surat tanah tersebut diberikan sebagai agunan oleh sdr. Irham Nasution kepada Cabang Rumah Tahanan Negara di Labuhan Bilik pada tanggal 25 September 1996, berhubungan dengan Surat Kuasa tanggal 18 Maret 1998, karena tidak selesainya proyek pembangunan Cabang Rumah Tahanan Negara di Labuhan Bilik tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan saat ini (vide butir 3 Surat Pernyataan/Pengakuan);
- Bahwa Surat Keterangan menyangkut Tanah an. M. Nasir dan Haidir Hamzah tersebut di atas (Note: yang menurut Sdr. Syahidun Panggabean disimpan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Labuhan Bilik dan tidak pernah dipinjamkan kepada Sdr. Irham Nasution untuk keperluan apapun), ternyata

Halaman 46 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai Lampiran Bukti Surat yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2 dengan memperlihatkan aslinya di persidangan perkara ini);

- Bahwa Surat Keterangan Tanah an. Haidir Hamzah dan M. Nasir yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat melalui Kuasanya sebagai Lampiran Bukti P-1 dan Bukti P-2 yang diperlihatkan aslinya dipersidangan diduga kuat telah direkayasa dan diduga palsu;
- Bahwa tentang:
 - Surat Pernyataan/Pengakuan Sdr. Syahidun Panggabean tersebut;
 - Surat Keterangan menyangkut tanah an. Haidir Hamzah dan M. Nasir merupakan bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Turut Termohon Kasasi-II/Pembanding-II/Tergugat-V yang diberi tanda Bukti T-V Nomor 5, Bukti T-V Nomor 6, Bukti T-V Nomor 7 sesuai Pengantar Bukti T-V tanggal 31 Mei 2012;

namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak cukup mempertimbangkannya, hal mana terbukti dengan sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum menyangkut Bukti P-1 dan Bukti P-2, malah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan ganti rugi atas tanah antara Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Haidir Hamzah dan dengan Mukhyar sebagaimana dalam bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-2 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fakta yuridis pada Keberatan Ke-Tujuh ini dapat dikualifisir merupakan kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata Putusan Majelis Hakim;

- Bahwa terkait juga dengan Bukti P-2, P-3 dan P-4 terdapat fakta-fakta hukum bahwa:
 - Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tanggal 15 Februari 2000 yang masing-masing ditandatangani oleh Mukhyar (Pihak Pertama) dengan Irham Nasution (Pihak Kedua) atas sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah;



- Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tanggal 15 Februari 2000 yang masing-masing ditandatangani oleh H. Baital Ritonga (Pihak Pertama) dengan Irham Nasution (Pihak Kedua) atas sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah;
- Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tanggal 15 Februari 2000 yang masing-masing ditandatangani oleh Hj. Nega Hasibuan (Pihak Pertama) dengan Irham Nasution (Pihak Kedua) atas sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah, Surat-Surat Penyerahan/Ganti Kerugian tersebut (P-2, P-3, P-4) tidak ada nomer register dan tidak diketahui oleh Camat, namun Putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya, sehingga dapat dikualifikasi terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karenanya dapat dikualifikasi sebagai Putusan yang *onvoeldoende gemotiveerd*;

Keberatan Kesembilan:

Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: “(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 146 alinea ketiga menyatakan:

“Menimbang, bahwa menurut hukum pertanahan nasional, jual beli tanah ataupun ganti rugi atas tanah didasarkan pada hukum adat yaitu bersifat terang artinya dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, tunai artinya bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama dan bersifat riil artinya jual beli dilakukan secara nyata dan dibuat dalam bentuk kontrak”;

Bahwa pertimbangan hukum ini merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tanah objek sengketa dalam perkara ini bukan tanah adat yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan jual beli tahun 2005 yang tidak dibuat dalam bentuk kontrak an sich berdasarkan kwitansi. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah terbukti baik sebagai bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah adat yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat hukum adat namun justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat membuat pertimbangan hukum berdasarkan hukum adat. Fakta hukum Putusan Majelis Hakim yang memuat pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada Keberatan Ke-Delapan ini merupakan Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Putusan Majelis Hakim;

Keberatan Kesepuluh:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 147 alinea kedua yang menyatakan: "Menimbang, sehingga bukti bertanda P-5 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta dibawah tangan yang merupakan akta sepihak dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah" dikualifisir merupakan putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan kepada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (melanggar Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009), karena pertimbangan *aquo* sama sekali tidak mengkaitkan Bukti P-5 yakni: kwitansi pembayaran tanah kosong untuk lahan pertanian seluas 90 Ha di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dengan dasar Bukti P-5 tersebut yakni: Surat Kuasa yang dibuat oleh Ibu Rosni Siregar dengan bukti yang dimajukan oleh Turut Termohon Kasasi-II/Pembanding-II/Tergugat-V yang diberi tanda Bukti T-V Nomor 4, berdasarkan argumentasi hukum:

- Bahwa merupakan fakta yang aneh dan ganjil bahwa Ibu Rosni Siregar yang telah menerima pembayaran dari Irham Nasution atas penjualan tanah seluas 90 Ha tersebut pada tanggal 21 Desember 2005, namun masih memberikan kuasa kepada Irham Nasution ic. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2009 untuk membuat Laporan Polisi di Polres Labuhan Batu atas penyerobotan/perampasan hak lahan tanah pertanian milik kami (keluarga besar Rosni Siregar) dengan luas \pm 90 Ha;
- Dengan kata lain, terdapat fakta kontradiktif yang fatal secara yuridis dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 Desember 2005, Ibu Rosni Siregar telah menjual tanah *a quo* kepada sdr. Irham Nasution dengan menerima pembayaran (berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-5), namun kemudian pada tanggal 09 Oktober 2009 Ibu Rosni Siregar (dgn redaksi Kami Keluarga Besar Rosni Siregar,

Halaman 49 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Menteng VII Gang Asahan Nomor 6 Medan, terdiri dari 9 (Sembilan) orang Kepala Keluarga) masih memberikan Kuasa kepada sdr. Irham Nasution untuk membuat Laporan Polisi menyangkut tanah yang sama yang diakui oleh Ibu Rosni Siregar masih milik kami ic. Keluarga Besar Rosni Siregar. (Note: Bukan diakui telah menjadi milik Irham Nasution ic. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-V Nomor 4);

2. Bahwa tentang “fakta yang aneh dan ganjil” sebagaimana dimaksud Keberatan Kesembilan butir 1 di atas, telah dimajukan dengan bukti surat yang relevan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali-II/Turut Termohon Kasasi-II/Pembanding-II/Tergugat-V dalam persidangan perkara ini berdasarkan Bukti T-V Nomor 4 sebagaimana dimaksud dalam Pengantar Bukti Turut Termohon Peninjauan Kembali-II/Turut Termohon Kasasi-II/Pembanding-II/Tergugat-V tanggal 31 Mei 2012 dan telah pula didalilkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali-XI/Turut Termohon Kasasi-XI/Turut Terbanding-IX/Turut Tergugat-V dalam Jawabannya tanggal 16 Maret 2012 dengan kalimat yang tegas sebagai berikut:

“Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Jual Beli pada tahun 2005 antara keluarga besar Rosni Siregar (9 Kepala Keluarga) yang di dalilkan Penggugat (Irham Nasution) adalah tidak benar, karena pada tanggal 09 Oktober 2009 masih diakui sebagai milik keluarga besar Rosni Siregar (9 Kepala Keluarga) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Oktober 2009 dan Daftar Nama Keluarga Besar Rosni Siregar tanggal 09 Oktober 2009 serta surat-surat yang disampaikan Penggugat (Irham Nasution) kepada Pemerintah (yaitu Gubernur Sumatera Utara, Bupati Labuhanbatu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) sebagai kuasa dari keluarga Besar Rosni Siregar”;
3. Bahwa guna menemukan kebenaran materil dalam perkara ini terkait dengan fakta hukum Bukti P-5 dan Bukti T-V Nomor 4, maka Ibu Rosni Siregar harus diikutsertakan sebagai Pihak (partijen) perkara, namun Putusan Majelis Hakim tidak cukup dan lengkap mempertimbangkannya, sehingga dapat dikualifisir terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan

Halaman 50 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata. Berdasarkan argumentasi hukum ini maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenan mengambil keputusan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Jual Beli tanah kosong untuk lahan pertanian seluas 90 ha di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Kwitansi tanggal 21 Desember 2005;

Keberatan Kesebelas:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat:

- Halaman 147 alinea kedua yang menyatakan:
"Menimbang,dst, sehingga bukti bertanda P-5 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta di bawah tangan yang merupakan akta sepihak dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah";
- Halaman 147 alinea ketiga yang menyatakan:
"Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-5 tersebut diatas berhubungan dan bersesuaian serta didukung dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Kuasa yang dibuat oleh Rosni Siregar tertanggal 21 Desember 2005 dan ditandatangani oleh Rosni Siregar sebagai pihak Pemberi Kuasa dan Irham Nasution sebagai pihak Penerima Kuasa";
salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku tentang pembuktian dan melanggar ketentuan hukum ic. Pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan :
"Begitu pula atas ancaman yang sama, tidaklah boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara para kuasa, sejauh mengenai barang-barang yang dikuasakan kepada mereka untuk dijual.....";
dimana terkait tentang "atas ancaman yang sama" diatur pada Pasal 1468 KUHPdata yang menyebutkan: " atas ancaman kebatalan";
berdasarkan argumentasi hukum:
- Bahwa pada tanggal tanggal 21 Desember 2005 berdasarkan Bukti P-6, Ibu Rosni Siregar memberikan kuasa penuh kepada Sdr. Irham Nasution untuk menjualkan tanah pertanian. Dalam hal ini, Sdr. Irham Nasution ic. Penggugat/Termohon Kasasi bertindak selaku Kuasa Penjual. Namun ternyata sesuai Bukti P-5 yakni: kwitansi pembayaran tanah kosong untuk lahan pertanian seluas 90 ha di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, dilakukan pembayaran atas tanah seluas 90 ha tersebut kepada Ibu Rosni Siregar (ic. Pemberi Kuasa sekaligus Penjual) oleh

Halaman 51 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irham Nasution ic. Penerima Kuasa. Dalam hal ini Irham Nasution selaku Penerima Kuasa telah bertindak sekaligus sebagai Pembeli. Dengan kata lain, Penerima Kuasa tidak diperbolehkan menjual benda tersebut kepada dirinya sendiri;

- Disamping itu Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2005 yang dipergunakan untuk jual beli haruslah merupakan Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa tersebut tidak boleh merupakan Surat Kuasa mutlak ic. pada surat kuasa tanggal 21 Desember 2005 tersebut Ibu Rosni Siregar memberikan Surat Kuasa penuh kepada Sdr. Irham Nasution. Pemberian Surat Kuasa mutlak dilarang berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah;
- Bahwa Ibu Rosni Siregar tidak mempunyai kapasitas dan wewenang secara yuridis memberikan Surat Kuasa untuk menjual tanah atas surat tanah diluar yang terdaftar atas namanya tanpa adanya Surat Kuasa Jual kepada Ibu Rosni Siregar dari :
 1. Abdul Latif;
 2. Sahban Harun Panjaitan;
 3. Irwansyah;
 4. Sri Winarti;
 5. Rosni Siregar;
 6. Subianto;
 7. Yahya Siregar;
 8. Riani;
 9. Amirsyah;

Keberatan Keduabelas:

Bahwa:

1. Uraian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat mulai dari halaman 147 (alinea terakhir) sampai dengan halaman 152 tentang:
 - Bukti Surat bertanda P-7 s/d P-16 berupa Surat Penyerahan/Jual Beli masing-masing tertanggal 10 Maret 2011 terhadap 10 bidang tanah yang terletak di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dengan alas hak Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT):
 - Nomor 630-1220/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Syahban Harun Panjaitan;

Halaman 52 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 630-1227/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Rosni Siregar;
 - Nomor 630-1222/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Irwansyah;
 - Nomor 630-1221/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Amirsyah;
 - Nomor 630-1223/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Muhammad Marwan;
 - Nomor 630-1219/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Abdul Latif;
 - Nomor 630-1228/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Subianto;
 - Nomor 630-1224/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sri Winarti;
 - Nomor 630-1225/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Yahya Siregar;
 - Nomor 630-1226/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Eriani.
- Masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;
- Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang menjadi dasar hak atas tanah oleh:
- Syahban Harun Panjaitan;
 - Rosni Siregar;
 - Irwansyah;
 - Amirsyah;
 - Muhammad Marwan;
 - Abdul Latif;
 - Subianto;
 - Sri Winarti;
 - Yahya Siregar;
 - Eriani;

Yaitu surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1990 yang terdapat dalam bukti surat bertanda P-7 sampai dengan bukti surat bertanda P-16 diperlihatkan aslinya dipersidangan dengan

Halaman 53 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa benar ahli waris telah menyerahkan hak penguasaan atas sebidang tanah kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

- Pendapat Majelis Hakim bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat ada memiliki tanah seluas 140 Ha yang terletak di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
- Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menyatakan: "... perbuatan jual beli atas tanah antara Penggugat dengan Ahli Waris Almarhum Sahban Harun Panjaitan, Hj. Rosni Siregar, Ir. Irwansyah Panjaitan alias Irwansyah, Amirsyah, H. Muhammad Marawan S.E, Abdul Latif, H. Subianto, S.E, Hj. Sri Winarti, M. Yahya Siregar, Eriani sebagaimana dalam Surat Penyerahan/Jual Beli Kerugian sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-7 sampai dengan bukti surat bertanda P-16 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";

2. Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat butir 4 halaman 165 bersambung ke halaman 166 tentang : Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT):

- Nomor 630-1220/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Syahban Harun Panjaitan;
- Nomor 630-1227/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Rosni Siregar;
- Nomor 630-1222/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Irwansyah;
- Nomor 630-1221/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Amirsyah;
- Nomor 630-1223/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Muhammad Marwan;
- Nomor 630-1219/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Abdul Latif;
- Nomor 630-1228/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Subianto;
- Nomor 630-1224/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sri Winarti;
- Nomor 630-1225/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Yahya Siregar;
- Nomor 630-1226/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Eriani;

Merupakan Fakta Yuridis bahwa Putusan Majelis Hakim terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) bukan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. Fakta hukum ini jelas, nyata dan terang tertulis pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdapat dalam Bukti Surat bertanda P-7 sampai dengan P-16 dengan tulisan: Surat Keterangan Ini Bukan Tanda Bukti Pemilikan;
- Bahwa secara yuridis SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) tidak bisa diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya dengan ganti rugi karena belum diterbitkan Surat Tanda Bukti Hak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Penjual masing-masing atas nama Ahli Waris Alm. Syahban Harun Panjaitan, Hj. Rusni Siregar, Ir. Irwansyah Panjaitan, Amirsyah, H. Muhammad Marwan SE, Abdul Latif, H. Subianto, Hj. Sri Winarti, M. Yahya Siregar, Eriani, tidak berhak dan berwenang menjual tanah *a quo* kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat *an sich* berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah yang bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa Surat Keterangan-Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Telaga Suka pada tahun 1990 yang terdapat dalam bukti surat bertanda P-7 sampai dengan bukti surat bertanda P-16 yang menurut pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 152 alinea pertama menjadi dasar dikeluarkannya SKPT oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu, tidak pernah dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai bukti-bukti surat di dalam persidangan perkara ini, sehingga fisik Surat Keterangan-Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Telaga Suka pada tahun 1990 tidak terdapat dalam bukti surat bertanda P-7 sampai dengan P-16, sehingga tidak mungkin diperlihatkan aslinya di persidangan perkara ini. Berdasarkan uraian dalil fakta hukum ini, maka Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan masing-masing atas nama Ahli Waris Alm. syahban Harun Panjaitan, Hj. Rosni Siregar, Ir. Irwansyah Panjaitan, Amirsyah, H. Muhammad Marwan SE, Abdul Latif, H. Subianto, Hj. Sri Winarti, M. Yahya Siregar, Eriani yang bertindak selaku Penjual tanah kepada Sdr. Irham Nasution ic. Penggugat/Termohon

Halaman 55 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali;

- Bahwa secara yuridis *van rechtswege* alas hak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atas 10 bidang tanah yang menurut pengakuan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dibeli dari Ahli waris Alm. Syahban Harun Panjaitan, Rosni Siregar, Irwansyah, Amirsyah, Muhammad Marwan, Abdul Latif, Subianto, Sri Winarti, Yahya Siregar, Eriani adalah tetap dan an sich SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang secara yuridis bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Bahkan dalam keseluruhan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang terdapat dalam bukti surat bertanda P-7 sampai dengan P-16, tertulis: "Persil tanah ini belum terdaftar Status haknya tanah negara". Berdasarkan fakta hukum yang tertulis pada masing-masing Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini, maka objek tanah yang dijual oleh Para Penjual (Ahli waris Alm. Syahban Harun Panjaitan, Rosni Siregar, Irwansyah, Amirsyah, Muhammad Marwan, Abdul Latif, Subianto, Sri Winarti, Yahya Siregar, Eriani) kepada Sdr. Irham Nasution adalah status haknya tanah negara;

Berdasarkan argumentasi hukum pada Butir Kesebelas ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenan mengambil keputusan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:

- perbuatan jual beli atas tanah antara Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan Ahli Waris Almarhum Sahban Harun Panjaitan, Hj. Rosni Siregar, Ir. Irwansyah Panjaitan alias Irwansyah, Amirsyah, H. Muhammad Marawan S.E., Abdul Latif, H. Subianto, S.E., Hj. Sri Winarti, M. Yahya Siregar, Eriani berdasarkan: Surat Penyerahan/Jual Beli masing-masing tertanggal 10 Maret 2011 antara Irham Nasution sebagai Pihak Pembeli dengan Pihak Penjual masing-masing seluruh ahli waris Syahban Harun Panjaitan, Rosni Siregar, Irwansyah, Amirsyah, Muhammad Marwan, Abdul Latief, Subianto, Sri Winarti, Yahya Siregar, Riani alias Eriani;

Keberatan Ketigabelas:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada pertimbangan hukum halaman 155 alinea ketiga, keempat dan kelima, yang menyatakan:



“Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Turut Tergugat I mengaku bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 14 Februari 2011 yang isinya pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I benar ada menguasai tanah milik Penggugat seluas 6 (enam) Ha. Dan kemudian Turut Tergugat I menjual tanah tersebut kepada PT Hijau Pryan Perdana dan selanjutnya Turut Tergugat I telah memberi uang kepada Penggugat sebagai bentuk perdamaian antara Penggugat dengan Turut Tergugat I”;

“Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan dengan sukarela harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti apabila pernyataan atau keterangan atau pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak tersebut kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara di muka hakim atau dalam sidang Pengadilan diakui oleh pihak lawan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang diakui oleh kedua belah pihak tersebut”;

“Menimbang, bahwa selain itu, jika dibandingkan dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah objek sengketa dengan dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I, maka di dapatkan fakta bahwa dasar kepemilikan Penggugat lebih dahulu terbit yaitu pada tahun 1990 dari pada dasar kepemilikan Turut Tergugat I yang terbit pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebagaimana dalam bukti surat bertanda T I, II, III, IV-6, dan bukti surat bertanda T I, II, III, IV-7”;

Dapat diklasifikasikan bahwa Putusan Majelis Hakim terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena tidak lengkap dan cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd verklaard*), tentang:

- Bahwa berdasarkan Bukti T-I, II, III, IV Nomor 1, telah terbukti fakta hukum bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I telah mengajukan surat tanggal 27 April 2009 kepada Pimpinan PT HPP (ic. Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/ Pembanding-III/Tergugat-I) yang antara lain menyatakan:
 - Tanah atas nama sendiri;
 - Saya siap bertanggung jawab segala sesuatu atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Butir V Bukti T-I, II, III, IV Nomor 2, telah terbukti fakta hukum:



- Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I selaku Pihak Pertama menyatakan dan menjamin Pihak Kedua (ic. Pemohon Peninjauan Kembali-III/Pemohon Kasasi-III/ Pembanding-III/Tergugat-III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat-I) bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya yang berhak atas tanah garapan tersebut, selain Pihak Pertama tidak ada pihak-pihak lain yang mempunyai hak atas tanah garapan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- Bahwa Pihak Pertama (Turut Tergugat-I/Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII) menjamin Pihak Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali-III) bahwa tanah garapan tersebut tidak terlibat silang sengketa dan karenanya membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan Pihak Ketiga;
- Segala tuntutan Pihak Ketiga yang timbul setelah hari dan tanggal perjanjian ini ditandatangani sepenuhnya merupakan tanggungjawab Pihak Pertama (Turut Tergugat-I/Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII);
- Bahwa berdasarkan Bukti T-I, II, III, IV Nomor 3 telah terbukti fakta hukum tentang:
 - Butir 5 : Bahwa kami (selanjutnya dimaksud: Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I) telah menerima pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh, imas/tumbang atas lahan garapan kami kepada PT Hijau Pryan Perdana (ic. Tergugat-I);
 - Butir 6 : Bahwa tanda tangan ini dapat menjadi bukti pelepasan hak/kwitansi penerimaan uang sebagai pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh beserta imas/tumbang;
 - Butir 7 : Dengan diterimanya pembayaran ini maka lepaslah Hubungan Hukum antara kami dengan tanah tersebut;
 - Butir 8 : Kami menjamin bahwa hak kami tersebut tidak dibebani hutang ataupun boroh ke bank sebagai jaminan hutang dan kami juga menjamin bahwa hak kami tersebut bebas dari segala silang sengketa maupun tuntutan dari pihak ketiga;
 - Butir 9 : Bahwa dengan diterimanya dan ditandatanganinya pembayaran ini, maka sejak tuntutan dinyatakan telah selesai dengan tunai dan tuntas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti T-I, II, III, IV Nomor 4 dan Nomor 5, telah terbukti secara terang dan jelas pelaksanaan ganti rugi Atas Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 6 Ha atas nama M. Ganti Harahap dengan jumlah Rp60.000.000,00 antara M. Ganti Harahap (Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I) dengan Zainal selaku Act. Manager PT. Hijau Pryan Perdana (Pemohon Peninjauan Kasasi-III/Pemohon Kasasi-III/Pembanding-III/Tergugat-III), dimana terlihat adanya penyerahan uang ganti rugi yang diterima oleh Sdr. M. Ganti Harahap dari Zainal selaku Act. Manager PT Hijau Pryan Perdana;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-I, II, III, IV Nomor 6, telah terbukti fakta hukum bahwa Pls. Kepala Desa Telaga Suka (Turut Termohon Peninjauan Kembali-V/Turut Termohon Kasasi-V/Turut Terbanding-III/Tergugat-IX) ic. selaku pejabat setempat yang berwenang mengetahui riwayat dan kepemilikan yuridis tanah-tanah di Desa Telaga Suka yang menerangkan bahwa MHD. Ganti Harahap (Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I) benar ada menguasai sebidang tanah seluas + 60.000 m² semenjak tahun 2008 sebagai penggarap pertama diatas tanah negara, adapun tanah tersebut dipergunakan sebagai lahan pertanian dan diatasnya telah terdapat usaha pertanian berupa parit dan tebasan dan tanda-tanda batas tanah tersebut sesuai dngan peraturan pemerintah yang berlaku. Bahwa menurut sepanjang penelitian kami bahwa tanah tersebut diatas tidak terdapat silang sengketa baik pemiliknya maupun batas-batasnya;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-I, II, III, IV Nomor 7 telah terbukti fakta hukum bahwa Kepala Desa Telaga Suka (Turut Termohon Peninjauan Kembali-VI/Turut Termohon Kasasi-VI/Turut Terbanding-IV/Tergugat-X) ic. selaku pejabat setempat yang berwenang mengetahui riwayat dan kepemilikan yuridis tanah-tanah di Desa Telaga Suka yang menerangkan:
 - Bahwa sebidang tanah pertanian, sesuai dengan surat keterangan Nomor 593.3/98/1512/TS/2008 tanggal 3 Mei 2008 seluas ± 60.000 M² yang terdaftar pada Register di Kantor Kepala Desa Telaga Suka dan menurut penelitian yang telah kami lakukan benar diusahai/dikuasai oleh :
Nama : MHD. Ganti Harahap, SP.;

Halaman 59 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih tertulis atas namanya sendiri dan menurut pengetahuan kami tanah pertanian tersebut tidak terdapat silang sengketa baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya;
- Bahwa jika Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah membeli tanah tersebut pada tahun 2005, secara logis tentu akan memajukan keberatan terhadap Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008, namun di dalam persidangan perkara ini fakta hukum tersebut tidak terungkap sebagai fakta-fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Selanjutnya jika Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menguasai dan mengusahai tanah tersebut, secara fisik sejak tahun 1990 secara terus menerus, secara logika tentunya Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I tidak akan dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut sejak dan pada tahun 2008;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ada menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa yang telah dimiliki oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/ Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I;
- Bahwa penglepasan/penyerahan keseluruhan hak atas “tanah garapan” dari masyarakat termasuk dari Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I kepada Pemohon Kasasi-III/ Pemohon Peninjauan Kembali-III yang bertindak untuk dan atas nama PT HPP ic. Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat-I yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan secara sah dengan ganti rugi secara terbuka, atas dasar permohonan masyarakat yang berhak serta diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat-

Halaman 60 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang di daerah setempat yang mengetahui riwayat dan fakta yuridis tanah-tanah *a quo* termasuk kepemilikannya ic. Kepala Desa Telaga Suka (Turut Termohon Peninjauan Kembali-VI/Turut Termohon Kasasi-VI/Turut Terbanding-IV/Tergugat-X) dan Camat Panai Tengah (Turut Termohon Peninjauan Kembali-IV/Turut Termohon Kasasi-IV/Turut Terbanding-II/Tergugat-VIII), sehingga terang dan jelas secara Yuridis bahwa kapasitas yuridis Pemohon Peninjauan Kembali-III/Pemohon Kasasi-III/Pembanding-III/Tergugat-III yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat-I adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi Undang-Undang. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982);

Keberatan Keempatbelas:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan mempertimbangkan dalil-dalil posita dan bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana dikutip dari halaman 156 alinea terakhir bersambung ke halaman 158 alinea kedua yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa alas hak kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali-I/Permohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat-I atas tanah objek perkara bila dibandingkan dengan alas hak kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat lebih belakangan adanya;
- Bukti P-19 s/d Bukti P-28 yang bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi Irwansyah Panjaitan, M. Yahya Siregar dan saksi Eriyani yang pada intinya mereka tidak pernah menjual tanah miliknya kepada Solehuddin Nasution (Turut Termohon Peninjauan Kembali-I/Turut Termohon Kasasi-I/Pembanding-I/Tergugat-VI);
- Bukti P-29 dan Bukti P-30 bahwa Solehuddin Nasution (Turut Termohon Peninjauan Kembali-I/Turut Termohon Kasasi-I/Pembanding-I/ Tergugat-VI) ada memperoleh tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dari Bilal Pohan dan Abdurrahman Lubis masing-masing pada tahun 2006 yang terletak di Desa Telaga Suka;
- Bukti P-18 yang di dalamnya terdapat keterangan Abdurrahman Lubis dan Bilal Pohan yang diberikan di bawah sumpah yang menerangkan tidak

Halaman 61 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



pernah menjual tanah kepada Solehuddin Nasution karena tidak ada memiliki tanah di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;

- Bukti P-18 sebagai bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bidal Pohan dan Abdurrahman Lubis;

salah menerapkan hukum tentang pembuktian karena memenuhi kualifikasi sebagai putusan yang onvoldoende gemotiveerd karena tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup dan sempurna untuk membuktikan *feitelijke grond* gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat sebagaimana didalilkan diatas yang menyatakan:

- surat-surat hak atas tanah sebagai dasar kepemilikan Tergugat-VI yang dibeli kemudian dimiliki oleh Tergugat-I, II, III, IV dan V adalah surat-surat yang diduga kuat palsu yang merupakan tindakan melawan hukum dari Alm. Solehuddin Nasution (Tergugat-VI) yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Telaga Suka dan dibantu oleh Tergugat-I, II, III, IV dan V dan juga Tergugat-VIII, karena secara yuridis, nilai pembuktian yang cukup dan sempurna untuk membuktikan dalil *feitelijke grond* gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut diatas an sich dengan adanya putusan pengadilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memuat adanya pembuktian hasil Laboratorium Forensik, karena sepanjang tidak adanya putusan perkara pidana dari Majelis Hakim pengadilan pidana yang berkekuatan hukum maka secara yuridis semua surat-surat dasar kepemilikan tanah Turut Termohon Peninjauan Kembali-I/Turut Termohon Kasasi-I/Pembanding-I/Tergugat-VI yang menjual kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding-III/Tergugat-III, IV dan V yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/ Pembanding-III/Tergugat-I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dalam jawaban Turut Termohon Peninjauan Kembali-I/Turut Termohon Kasasi-I/Pembanding-I/Tergugat-VI tertanggal 16 Maret 2012, Turut Termohon Peninjauan Kembali-I/Tergugat-VI tidak ada membantah kepemilikannya atas tanah yang dijual kepada Pemohon Kasasi. Di samping itu, berdasarkan buktinya yang diberi tanda T-VI, telah berhasil membuktikan bahwa tanah yang dijual oleh Almarhum Solehuddin



Nasution kepada PT HPP seluas 210 hektar pada tanggal 23 Juni 2006 adalah milik almarhum Solehuddin Nasution. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata Bukti T-VI merupakan pengakuan di muka Hakim yang dimajukan dalam proses pemeriksaan perkara, pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan memenuhi nilai kekuatan pembuktian suatu bukti yang sempurna bahwa tanah yang dijual oleh Almarhum Solehuddin Nasution kepada PT HPP seluas 210 hektar pada tanggal 23 Juni 2006 adalah milik almarhum Solehuddin Nasution. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, bahwa secara yuridis Pemohon Peninjauan Kembali telah memajukan bukti-bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sempurna, autentik guna membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pembeli yang beritikad baik, atas tanah yang diganti rugi dari Turut Termohon Peninjauan Kembali-I/Turut Termohon Kasasi-I/Pembanding-I/Tergugat-VI, berdasarkan Bukti T-I, II, III, IV Nomor 10 s/d Bukti T-I, II, III, IV Nomor 14, dikuatkan dengan pengakuan Turut Termohon Peninjauan Kembali-I/Turut Termohon Kasasi-I/Pembanding-I/Tergugat-VI pada dalil:

- Jawabannya halaman 4 butir 6 yang menyatakan:
"Bahwa menilik uraian Tergugat-VI pada point (4), (5) diatas jelas menunjukkan jika pihak Tergugat-I,II,III,IV,V yang telah mengganti rugi tanah dari Tergugat-VI adalah Pembeli yang beritikad baik ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pembeli yang beritikad baik yang dilindungi Undang-Undang. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982). Hal ini diperkuat dengan fakta hukum yang telah terbukti dalam pemeriksaan perkara ini bahwa penglepasan/penyerahan keseluruhan hak atas "tanah garapan" dari masyarakat termasuk dari Turut Termohon Peninjauan Kembali-I/Tergugat-VI kepada Tergugat-III/Pemohon Peninjauan Kembali-III dan Tergugat-IV/Pemohon Peninjauan Kembali-IV yang bertindak untuk dan atas nama PT HPP ic. Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat-I yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan secara sah dengan ganti rugi secara terbuka, atas dasar permohonan masyarakat yang berhak serta diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang di daerah setempat yang mengetahui riwayat dan fakta yuridis tanah-tanah *a quo* termasuk kepemilikannya ic. Kepala Desa Telaga Suka (Turut Termohon Peninjauan Kembali-VI/Turut Termohon Kasasi-VI/Turut Terbanding-IV/Tergugat-X) dan Camat Panai Tengah (Turut Termohon Peninjauan Kembali-IV/Turut Termohon Kasasi-IV/Turut Terbanding-II/Tergugat-VIII);

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 yang diakui Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai tanggal pelaksanaan penyerahan/ganti rugi sebagaimana dimaksud Bukti P-7 sampai P-16, tanah objek penyerahan/ganti rugi *a quo*, telah dimiliki sebelumnya pada tahun 2006 oleh Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat-I berdasarkan Bukti T-I, II, III, IV Nomor 10. Dengan demikian objek tanah berdasarkan penyerahan/ganti rugi sebagaimana dimaksud Bukti P-7 sampai P-16 adalah tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat-I. Fakta hukum ini tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan hukumnya yang pada intinya menyatakan bahwa: alas hak kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat-I atas tanah objek perkara bila dibandingkan dengan alas hak kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat lebih belakangan adanya;

Keberatan Kelimabelas:

Disamping itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 157 alinea alinea ketiga yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan bukti surat bertanda P-29 dan P-30 bahwa Solehuddin Nasution (Tergugat VI) ada memperoleh tanah seluas 10 (sepuluh) ha, yang terletak di Desa Telaga Suka dari Bilal Pohan pada tahun 2006 dan juga ada memperoleh tanah seluas 8 (delapan) ha. yang terletak di Desa Telaga Suka dari Abdurrahman Lubis pada tahun 2006";

Telah melanggar Ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan: "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan tidak berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan: "Surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti), sehingga hanya bukti-bukti surat yang diperlihatkan aslinya di persidangan dan

Halaman 64 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya yang dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, yang dapat dipertimbangkan;

Di samping itu, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 157 alinea ketiga tersebut:

- Kontradiktif dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 140 dibagian atas yang menyatakan antara lain: bahwa bukti surat bertanda P-29 sampai dengan bukti surat bertanda P-35 (termasuk di dalamnya Bukti P-30) tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan. Berdasarkan fakta kontardiktif ini, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 157 alinea ketiga tersebut telah membuat pertimbangan hukum berdasarkan Bukti surat P-29 dan P-30 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, hal mana telah melanggar ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan tidak berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985;
- Memenuhi klasifikasi putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, karena tidak cukup mempertimbangkan:
- Saksi Bidal Pohan di bawah sumpah di persidangan perkara ini menerangkan:
 - “tidak pernah melihat asli surat Bukti P-29” dan Saksi Abdurrahman Lubis dibawah sumpah dipersidangan perkara ini menerangkan: “diperlihatkan Bukti P-30, Saksi tidak pernah melihat asli Bukti P.30 dan Bukti P.30 tidak ada ditunjukkan di Polres”;
 - Diperlihatkan kepada saksi Bukti P-29, Bukti P-29 tertulis nama Bilal Pohan, bukan Bidal Pohan;
 - Nama saksi berdasarkan KTP Saksi adalah Bidal Pohan bukan Bilal Pohan;(Vide Konklusi T-I, II, III, IV/Pemohon Peninjauan Kembali halaman 26);
- Bahwa berdasarkan Bukti surat P-17 terdapat keterangan dari:
 - Sdr. Irham Nasution selaku saksi (disumpah) ic. Terbanding/ Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menerangkan:
 - Bahwa saksi membeli tanah dari Rosni Siregar dkk hanya secara kwitansi dan belum berpindah hak karena belum dibaliknamakan;
 - Selanjutnya Rosni Siregar (disumpah) selaku saksi menerangkan:
 - Bahwa jual beli dilaksanakan di Kisaran tidak dihadapan Notaris hanya berdasarkan kwitansi;

Halaman 65 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Irwansyah P. IR, (disumpah) selaku saksi menerangkan:
 - Bahwa jual beli dilaksanakan di Kisaran tidak di hadapan Notaris hanya berdasarkan kwitansi;
- Bahwa pengakuan Irham Nasution ic. Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara ini selaku Pembeli dan Rosni Siregar dan Irwansyah P, IR selaku Penjual bahwa:
 - Jual beli dilakukan tidak di hadapan Notaris ic. Pejabat yang berwenang;
 - Belum berpindah hak karena belum dibaliknamakan;
van rechtswege merupakan pengakuan sendiri Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara ini bahwa jual beli yang dimaksud adalah cacat formil;

Keberatan Keenambelas:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat salah menerapkan hukum tentang pembuktian (memenuhi kualifikasi sebagai putusan yang onvoldonde gemotiveerd) pada pertimbangan hukum halaman 156 alinea keempat karena tidak lengkap dan cukup mempertimbangkan:

Bahwa pada pemeriksaan lapangan tanggal 13 April 2012, Penggugat/Termohon Peninjauan kembali tidak dapat menunjukkan letak masing-masing sepadan tanah/batas-batas tanah:

- 100 ha yang diciteer Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai milik Rosni Siregar dan keluarga, pada tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam SKPT (lampiran Bukti P-7 s/d P-16);
- 40 ha yang diciteer Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dibeli dari Haidir Hamzah, Mukhyar, H. Baital Ritonga, Hj. Nega Hasibuan sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Kerugian dan Lampirannya sebagaimana dimaksud Bukti P-1 s/d Bukti P-4;

Apalagi:

- Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memajukan titik ordinat pada dalil posita gugatannya sedangkan guna kepastian letak, lokasi dan batas-batas terhadap tanah sebagaimana didalilkan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada dalil posita yang dikutip dari butir 5 halaman 6 harus ditentukan dengan ukuran titik ordinat yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi areal tanah pada tahun 1989 dan tahun 1990 sangat berbeda dengan kondisi areal ketika ditunjuk oleh Sdr. Irham Nasution ketika pemeriksaan lapangan tanggal 13 April 2012;
- Saksi yang dimajukan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang bernama Tamrin Salak di persidangan perkara ini memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut kurang lebih 100 (seratus) ha;
 - Bahwa setahu saksi tahu batas-batas lahan yang disengketakan tersebut adalah: Timur berbatas dengan tanah Negara, Selatan berbatas dengan Dahman Marpaung, Timur berbatas dengan tanah Negara, dan Barat berbatas dengan Tanah Keluarga Rangkuti; Berdasarkan keterangan saksi Thamrin Salak ini, maka Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah memajukan bukti surat yang kontradiktif dengan keterangan saksi yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri, karena berdasarkan Bukti P-36, tanah seluas \pm 100 ha, tidak berbatas di sebelah Selatan dengan tanah keluarga Dahman Marpaung, tetapi berbatas dengan tanah Bachtiar, Darwis, Misri, Syahrin, Leo Sunarto, Fahrul Hamta, Abduh Situmorang, Irham, Ernawati, Nilawati; Di samping itu, Bukti P-36 dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri tanpa ditandatangani oleh Pejabat terkait yang mengetahui dan mendukung kebenaran fakta yang tertuang dalam Bukti P-36 tersebut termasuk Kepala Desa dan Camat;
 - Bahwa pada pemeriksaan lapangan tanggal 13 April 2012, Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/ Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I membantah areal yang ditunjuk oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai tanah milik Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII/Turut Termohon Kasasi-VII/Turut Terbanding-V/Turut Tergugat-I. Fakta hukum tidak cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 156 alinea ke-empat yang justru mempertimbangkan bahwa Turut Tergugat-I/ Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII telah menyepakati tanah yang menjadi objek persengketaan antara Penggugat/Termohon

Halaman 67 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan Tergugat-I/Turut Termohon Peninjauan Kembali-VII;

- Disamping itu:

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mampu untuk membuktikan fakta Haidir Hamzah, Baital Ritonga, Mukyar, Nega Hasibuan menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara terus menerus dengan menanam tanaman berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4;
- Selanjutnya tidak tepat dan tidak akurat pula batas-batas tanahnya, sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - Di batas sebelah Barat tanah Haidir Hamzah tertulis \pm 2000 m tanah Ernawati/Mukhyar, sedangkan tanah Ernawati/Mukhyar tidak tertera pada dalil posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat butir 2 halaman 2 bersambung ke halaman 3 point 1 s/d point 4, yang tertera *an sich* tanah Mukhyar;
 - Tanah Hj. Nega Hasibuan tidak satupun mempunyai batas tanah yang bersebelahan dengan tanah Mukhyar, Haidir Hamzah dan H. Baital Ritonga;
 - Tanah H. Baital Ritonga tidak satupun mempunyai batas tanah yang bersebelahan dengan tanah Mukhyar, Haidir Hamzah dan Hj. Nega Hasibuan;
 - Di sebelah Barat tanah Mukhyar tertulis : + 1000 m dengan tanah Haidir Hamzah, namun disebelah Timur tanah Haidir Hamzah tertulis + 2000 m dengan tanah Iskandar/B. Ritonga, bukan dengan tanah Mukhyar dimana seharusnya tertulis berbatasan dengan tanah Mukhyar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bernama: Irwansyah Siregar yang di persidangan perkara ini menerangkan: "Bahwa sebelum dijual lahan tersebut belum sempat saksi diusahai karena sering banjir" (Vide Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 110 point ke-7) dan Saksi Yahya Siregar yang menerangkan: "Bahwa lahan tersebut belum ditanami, hanya imas tumbang

Halaman 68 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kayunya sudah diambil sebagian)” (Vide Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 112 point ke-1) telah terbukti bahwa perbuatan mengusahai tanah objek sengketa dalam perkara ini (termasuk atas tanah seluas lebih kurang 100 ha menurut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, melanggar ketentuan dalam Surat Keterangan Tanah yang menyatakan: “Apabila yang bersangkutan tidak dapat mengusahai tanah tersebut secara layak dan ditinggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka Surat Keterangan ini akan batal dan tidak berlaku lagi, sedangkan tanahnya kembali kepada negara”;

Keberatan Ketujuhbelas:

Bahwa secara yuridis Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi terhadap Jual Beli/Ganti Rugi Termohon Peninjauan Kembali yang berdasarkan an sich kwitansi dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, karena sudah menjadi suatu norma hukum, bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang. Dalam sebuah yurisprudensi termuat sebuah kaidah hukum “bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996). Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 159 alinea pertama tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”, melanggar hukum yang berlaku yakni: Ketentuan Pasal Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keberatan Kedelapanbelas:

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 166 butir 5 bersambung ke halaman 167 yang menyatakan:

“Menyatakan surat-surat penyerahan/Ganti Rugi yang telah diperbuat oleh Tergugat-VI dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I, II yang diwakili Tergugat IV dan V dengan diketahui Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu:

- a. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 23-06-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II yang diwakili Ir. David Siregar (Tergugat V) diketahui Tergugat VI dan Tergugat VII;

- b. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah tanggal 5 Desember 2006, antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II yang diwakili Tergugat IV diketahui oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;
 - c. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 19 Juni 2009 antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I, II yang diwakili Tergugat III diketahui oleh Tergugat X dan Tergugat VIII;
 - d. Segala macam surat-surat dasar kepemilikan Tergugat-VI dan Turut Tergugat-I baik berupa surat-surat penyerahan ganti rugi dan surat-surat keterangan tanah (SKT) yang dipergunakan sebagai alas hak atas tanah untuk menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat-I, II, III, IV dan V” telah melanggar ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan: “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan: “Surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti), berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan petitum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan menyatakan: tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - a. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 23-06-2006 antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II yang diwakili Ir. David Siregar (Tergugat V) diketahui Tergugat VI dan Tergugat VII;
 - b. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah tanggal 5 Desember 2006, antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II yang diwakili Tergugat IV diketahui oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;
- an sich berdasarkan:
- Bukti P-34 yakni: Foto copy Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas penyerahan dan penglepasan hak atas tanah yang dibuat

Halaman 70 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Solehuddin dengan David Siregar tanggal 23 Juni 2006, bukti mana tidak dilegalisir an sich telah diberi materai;

- Bukti P-35 yakni: Foto copy Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas penyerahan dan penglepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Solehuddin Dengan IR. Lambok Silalahi tanggal 5 Desember 2006, bukti mana tidak dilegalisir an sich telah diberi materai;

2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 166 butir 5 bersambung ke halaman 167 di atas, jelas dan terang telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Amar Putusan Majelis Hakim tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan petitum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan menyatakan : tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum:

"Segala macam surat-surat dasar kepemilikan Tergugat-VI baik berupa surat-surat penyerahan ganti rugi dan surat-surat keterangan tanah (SKT) yang dipergunakan sebagai alas hak atas tanah untuk menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat-I, II, III, IV dan V"; an sich berdasarkan fotocopy bukti-bukti pendukung yang menjadi lampiran Bukti-Bukti P-17 s/d Bukti P-28, dimana bukti-bukti pendukung tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan perkara ini;

4. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 166 butir 5 bersambung ke halaman 167 yang menyatakan: "Menyatakan surat-surat penyerahan/Ganti Rugi yang telah diperbuat oleh Tergugat-VI dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I,II yang diwakili Tergugat IV dan V dengan diketahui Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu:

- b. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah tanggal 5 Desember 2006, antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II yang diwakili Tergugat IV diketahui oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Putusan yang terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena berita acara pembayaran ganti rugi atas penyerahan dan penglepasan hak atas tanah garapan Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah tanggal 5 Desember 2006 (yang dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV sebagai Bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-I, T-II, T-III, T-IV Nomor 13), tidak diikutsertakan dinyatakan tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga secara yuridis berita acara pembayaran ganti rugi atas penyerahan dan penglepasan hak atas Tanah Garapan Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah tanggal 5 Desember 2006 masih berlaku secara sah dan mempunyai kekuatan hukum. Bahwa Amar Putusan yang terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tersebut di atas dapat menyebabkan Putusan *Non Executable*;

Keberatan Kesembilanbelas:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat telah salah menerapkan hukum tentang pembuktian dan tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar melanggar ketentuan pasal Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pertimbangan hukum halaman 161 alinea kedua dalam hal mengabulkan petitum keenam pada amar putusan halaman 167 butir 6 yang menyatakan:

“Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV untuk mengembalikan/menyerahkan tanah terperkara seluas 124 ha berikut segala tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu kepada Penggugat dalam keadaan baik”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat dalam mengabulkan petitum keenam pada amar putusan halaman 167 butir 6 yakni: “berikut segala tanaman tanaman yang ada di atasnya” an sich berdasarkan pertimbangan hukum: “Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti tanah objek perkara adalah milik Penggugat, maka petitum ketujuh harus dikabulkan” tanpa sama sekali membuat pertimbangan hukum tentang status kepemilikan tanaman-tanaman yang ada di atasnya sehingga dapat diklasifikasi sebagai Putusan yang *Onvoeldoende Gemotiveerd*;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dapat diklasifikasi Putusan

Halaman 72 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Onvoeldoende Gemotiveerd. maka Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut di atas pada keberatan kedelapanbelas ini telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, berdasarkan argumentasi hukum di bawah ini:

- Bahwa dalam Jawaban Turut Tergugat-IV/Turut Termohon Peninjauan Kembali-X tanggal 30 Maret 2012 alinea kelima dinyatakan dengan tegas: “Bahwa pada waktu pengumpulan dan pengolahan data fisik, diatas tanah yang dimohon secara fisik dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat-I yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 41/12/2008 tanggal 1 September 2008 dan pada waktu peninjauan lapang; secara fisik tanah yang dimohon oleh Pemohon Peninjauan Kembali-I/Tergugat-I dikuasai dan diatasnya terdapat tanaman Kelapa sawit kepunyaan Tergugat-I sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Atas Permohonan Hak Guna Usaha PT Hijau Pryan Perdana, berkedudukan di Medan atas tanah terletak di Kabupaten Labuhan Batu tanggal 3-6-2009”;
- Bahwa posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak ada satupun mendalilkan pengakuan memiliki “segala tanaman yang ada diatasnya”;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak satupun alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang mampu membuktikan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat memiliki “segala tanaman yang ada diatasnya”, karena tidak ada dimajukan alat-alat bukti *a quo*, bahkan Penggugat pada dalil positanya butir 03 halaman 6 mengakui dengan menyatakan: “akan tetapi belum ditanami secara keseluruhan” dan pada dalil posita butir 4 halaman 6: “Tergugat-I, II, III, IV menanam lahan seluas 124 ha dari lahan 140 ha dengan tanaman kelapa sawit”. Secara yuridis pengakuan Penggugat pada dalil posita gugatannya ini bahwa keseluruhan tanaman kelapa sawit pada keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini seluas 124 ha ditanami oleh “Tergugat-I, II, III, IV/Pemohon Peninjauan Kembali, pengakuan mana merupakan pengakuan di muka hakim dimana berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara merupakan bukti yang sempurna, yang tidak dapat ditarik kembali berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdara;
- Bahwa Saksi yang dimajukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat di persidangan perkara ini yang bernama: Abdul Rahman Lubis di bawah sumpah menerangkan: “Bahwa PT Hijau Pryan

Halaman 73 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



Perdana sudah mengusahai lahan tersebut dengan menanamnya kelapa sawit, ...dst). (Vide Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 120 point ketiga);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat dalam posita gugatannya tersebut di atas, jelas dan terang secara yuridis bahwa keseluruhan tanaman sawit yang ada di atas tanah objek sengketa dalam perkara ini bukan ditanam oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sehingga secara yuridis bukan milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, melainkan ditanam oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat-I, II, III, IV sehingga sah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat-I, II, III, IV, namun amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 167 butir 6 justru menyatakan:

“Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV untuk mengembalikan/menyerahkan segala tanaman yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik”;

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat-I/Pemohon Peninjauan Kembali-I, karena tanaman sawit yang ada di atas tanah objek sengketa jelas dan terang fakata Hukumnya ditanam oleh Tergugat-I/Pemohon Peninjauan Kembali-I, sehingga *van rechtswege* merupakan milik Tergugat-I/Pemohon Peninjauan Kembali-I;

- Bahwa Amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 167 butir 6 memuat redaksi: “Memerintahkan” bukan “Menghukum” sehingga dapat diklasifikasi putusan yang *Non Executable*;

Keberatan Keduapuluh:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 162 alinea kedua dan Amar Putusan butir 7 halaman 167 telah salah menerapkan hukum dalam hal mengabulkan petitum kesembilan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tentang membayar uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pertimbangan an sich “sepanjang nilai yang wajar menurut Majelis Hakim”;

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada keberatan Kesembilanbelas ini telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yakni:

- Bahwa dalil petitum gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat butir 8 menuntut pembayaran sejumlah uang, sedangkan *dwangsom* tidak berlaku terhadap tuntutan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang. (Bdk Mahkamah Agung RI, 1 September 1971 Nomor 496 K/Sip/1971, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, halaman 132 dapat dibaca pada Hukum Acara Perdata karya: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H., Edisi Ketujuh, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 66 butir d);

Keberatan Keduapuluh satu:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak cukup dan lengkap mempertimbangkan:

A. Jawaban Turut Termohon Peninjauan Kembali-X/Turut Termohon Kasasi-X/ Turut Terbanding-VIII/Turut Tergugat-IV tanggal 30 Maret 2012 yang mendalilkan:

- Bahwa benar Turut Termohon Peninjauan Kembali-X/Turut Termohon Kasasi-X/Turut Terbanding-VIII/Turut Tergugat IV menerima permohonan hak guna usaha dari Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat I dengan surat Tergugat I Nomor 190-MHO-LAM-2009 tanggal 30 Maret 2009;
- Bahwa permohonan Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat I untuk memperoleh hak guna usaha dilampiri dengan antara lain:
 - a. Fotocopi Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk kperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. Fotocopi Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan;
- Bahwa setelah diteliti persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dilakukan penelitian dan peninjauan lapang, baik dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- Bahwa pada waktu pengumpulan dan pengolahan data fisik, diatas tanah yang dimohon secara fisik dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali-I/Pemohon Kasasi-I/Pembanding-III/Tergugat-I yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 41/12/2008 tanggal 1 September 2008 dan pada waktu peninjauan lapang; secara fisik tanah yang dimohon oleh Pemohon Peninjauan Kembali-I/Tergugat-I dikuasai dan diatasnya terdapat tanaman Kelapa sawit kepunyaan Tergugat-I sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Atas Permohonan Hak Guna Usaha PT Hijau

Halaman 75 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pryan Perdana, berkedudukan di Medan atas tanah terletak di Kabupaten Labuhan Batu tanggal 3-6-2009;

- Bahwa data yuridis yang disampaikan dan memenuhi persyaratan, yaitu ganti rugi kepada masyarakat:
 - a. Solehuddin Nasution seluas 210 ha, Solehuddin Nasution seluas 100 ha, ...dst;
 - Bahwa menurut Turut Tergugat IV atas permohonan hak guna usaha dari Tergugat I telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan peraturan yang berlaku, oleh Turut Tergugat IV meneruskan permohonan Tergugat I kepada Turut Tergugat III dengan surat Nomor 1020.1-540 tanggal 16 Juli 2009;
 - b. Bukti-bukti surat sangat relevan dalam persidangan perkara ini yang diajukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali-X/ Turut Termohon Kasasi-X/Turut Terbanding-VIII/Turut Tergugat-IV sesuai Pengantar Bukti tanggal 10 Mei 2012 khususnya:
 - 1. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan atas permohonan Hak Guna Usaha PT Hijau Pryan Perdana, berkedudukan di medan atas tanah terletak di Kabupaten Labuhan Batu tanggal 3 Juni 2009 yang telah dilegalisir, mohon diberi tanda ... T.T.IV-6;
 - 2. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Nomor 08/PPT/B/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang telah dilegalisir, mohon diberi tanda ... T.T.IV-7;

Yang berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada bahagian bawah halaman 108 bersambung ke halaman 109 di bahagian atas menyatakan:

“telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini”;

Namun Putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya;

Keberatan Keduapuluh dua:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat juga dikualifisir sebagai putusan yang “*onvoldoende gemotiveerd*” karena kutipan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan

Halaman 76 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada Konklusinya tanggal 12 Juli 2012 halaman 11 s/d halaman 26 dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat-V/ Turut Termohon Peninjauan Kembali-II tidak cukup dan lengkap dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan hukum putusannya, hal mana dapat dikualifikasi sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; Keberatan Keduapuluh Tiga:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd verklaard*) tentang jumlah keseluruhan luasan tanah yang menurut dalil posita gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 dibeli dari Keluarga Syahban Harun Panjaitan/Rosni Siregar adalah berjumlah 999.954 m², namun amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 165 butir 3 justru mengabulkan tanah perkara dengan jumlah definitif/pasti seluas 124 ha (seratus dua puluh empat) ha adalah sah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa hitungan cermat keseluruhan luas tanah perkara 100 ha dari 124 ha yang dikabulkan oleh Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut berdasarkan:

- Dalil-dalil posita gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali halaman 3 s/d halaman 6;
- Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda P-7 s/d P-16;

Adalah seluas 999.954 m². Bahwa terdapat kekurangan areal 46 m² untuk terpenuhi jumlah areal 100 ha sesuai amar putusan yang dikabulkan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut di atas;

Berdasarkan argumentasi hukum pada Keberatan Keduapuluh dua ini, maka terang dan jelas kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Putusan Majelis Hakim yakni:

- Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan tanah perkara 100 ha dari keseluruhan 124 ha kontradiktif dan melebihi dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali halaman 3 s/d halaman 6 dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda P-7 s/d P-16, yang jumlah pasti keseluruhannya an sich 999.954 m²;

Halaman 77 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak cukup mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali memuat dalil posita yang kabur/tidak akurat/tidak pasti tentang jumlah luasan areal yang menurut Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dibeli dari Keluarga Syahban Harun Panjaitan/Rosni Siregar;
- Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat halaman 165 butir 3 memuat ketidak pastian hukum terhadap jumlah luasan 100 ha dari keseluruhan jumlah luasan tanah terperkara seluas 124 ha, hal mana dapat mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat *non executable*;

Bahwa di samping Keberatan Kesatu sampai dengan Keberatan Keduapuluh tiga di atas, Tergugat-I, II, III, IV/Pemohon Peninjauan Kembali memajukan keberatan-keberatan lain sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dikuatkan *Judex Facti* serta *Judex Juris*/Majelis Kasasi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Hukum Acara dan melanggar azas "*vormverzium*", oleh karenanya Putusan Hakim haruslah dibatalkan, berdasarkan argumentasi hukum di bawah ini:
 - a. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim wajib untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyebutkan:

"Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzium*). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali";
 - b. Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Putusan Hakim telah lalai melaksanakan tertib Hukum Acara dalam hal Putusan Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian *in casu* hanya berfokus pada bukti-bukti Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tanpa mengakomodir bukti-bukti yang dimajukan oleh Tergugat-I, II, III, IV/Pemohon Peninjauan Kembali dan tanpa mengulangi kembali proses pemeriksaan secara menyeluruh, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 78 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 951 K/Pdt/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

“Majelis Hakim *Judex Juris* harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh”;

Dan sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Mahkamah Agung Tahun 1998 serta:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: “Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: “Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan benar sebelah perlu dibatalkan”. Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan: “Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) dan harus tepat dan terperinci”;
(Dikutip dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1997) dihimpun oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1999);
dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan:
“Putusan *Judex Facti* dan Majelis Kasasi haruslah dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya yaitu karena dalam putusannya itu hanya cukup terfokus pada surat gugatan dan mengesampingkan keberatan-keberatan/eksepsi Tergugat III/ Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon PK dan tanpa memeriksa penerapan hukumnya hanya langsung menguatkan putusan *Judex Facti* begitu saja;

Halaman 79 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 30 Juli 2015 dan jawaban atas memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 4 September 2015, Majelis berpendapat bahwa dalam putusan *Judex Yuris a quo* terdapat kekhilafan Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk tanah yang seluas 40 (empat puluh) ha, Penggugat memperoleh hak berdasarkan Surat Perjanjian/Ganti rugi tanggal 27 Januari 1990 antara Penggugat dengan Haidir Hamzah seluas 10 ha, Surat perjanjian/ganti rugi tanggal 15 Februari 2000 dengan Mukhyar seluas 10 ha, Surat perjanjian/ganti rugi tanggal 15 Februari 2000 dengan H.Baital Ritonga seluas 10 ha dan Surat perjanjian/ganti rugi tertanggal 15 Februari 2000 dengan Hj Nega Hasibuan seluas 10 ha;

Bahwa di dalam Surat Perjanjian/Ganti rugi tersebut tertulis Tahun 1990 dan Tahun 2000 ditandatangani diatas materai 6000, sedangkan materai 6000 mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2005, sehingga dengan demikian Surat perjanjian/ganti rugi tersebut tidak mungkin dibuat Tahun 1990 dan Tahun 2000, oleh karena itu maka tidak dapat dibenarkan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga sudah jelas adanya kekhilafan atau kekeliruan *Judex Juris* sekaligus *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Juris* keliru membenarkan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan objek sengketa milik Penggugat yang mendapat dari membeli kepada Rosni Siregar berdasarkan Surat Penyerahan/Jual tanggal 10 Maret 2011 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2011, Penggugat menerima penyerahan/membeli, dari Rosni Siregar, faktanya tanah objek jual beli pada saat Penggugat membeli sudah ditanami sawit oleh Tergugat I sejak tahun 2006, sehingga seharusnya Penggugat mengecek fisik tanah yang akan dibelinya dan apabila objek jual beli tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh Penggugat, maka Penggugat tidak akan membeli karena sudah ada tanaman sawit milik Tergugat I di atas tanah yang akan dibelinya;

Bahwa Penggugat melakukan jual beli dengan Rosni yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku pemilik SKPT (10 SKPT) pada tahun 2011 walaupun telah terjadi transaksi pelepasan hak antara Tergugat I dengan Tergugat VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Solehuddin), dan pada saat itu objek sengketa sudah dikuasai dan diusahai serta ditanami oleh Tergugat I;

Bahwa alasan Penggugat pembayaran sudah dilakukan 2005, dan tahun 2011 hanya pengesahan saja, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena selain dilakukan dibawah tangan (di Kisaran bukan dilokasi objek sengketa), juga pihak Penggugat tidak melakukan pengecekan fisik, yang secara fisik pada waktu itu dikuasai oleh Solehuddin berdasarkan surat keterangan tanah yang dimilikinya;

Bahwa Tergugat I PT Hijau Pryan Perdana memperoleh hak atas objek sengketa adalah berdasarkan perjanjian pembayaran ganti rugi atas penyerahan dan penglepasan hak atas tanah tanggal 23 Juni 2006 dari Solehuddin yang menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dan setelah itu langsung menguasai objek sengketa dengan menanam tanah objek sengketa dengan kelapa sawit sejak jual beli hingga sekarang;

Bahwa Tergugat I yaitu PT.Hijau Pryan perdana sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi secara hukum, sedangkan Penggugat tidak dapat dikwalifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena membeli objek sengketa tanpa melakukan pengecekan secara fisik, ternyata objek jual beli telah ditanami dan dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT HIJAU PRYAN PERDANA (PT HPP), dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K/Pdt/2014 tanggal 26 Agustus 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 81 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT HIJAU PRYAN PERDANA (PT HPP)**,
2. **DIREKTUR UTAMA PT HIJAU PRYAN PERDANA (PT HPP)**,
3. **ZAINAL NASUTION alias ZAINAL**, dan 4. **Ir. LAMBOK SILALAH** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K/Pdt/2014 tanggal 26 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 120/PDT/2013/PT.MDN, tanggal 27 Juni 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.RAP. tanggal 2 Agustus 2012;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Hamdi S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd

Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 83 dari 83 Hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt/2016